

SKRIPSI
KONTROVERSI KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI BAGI
ASN DI BAZNAS PANGKEP



OLEH

SHELFIANA AMIR
NIM: 18.2200.075

PAREPARE

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2023

**KONTROVERSI KEWAJIBAN
ZAKAT PROFESI BAGI ASN DI BAZNAS PANGKEP**



OLEH

**SHELFIANA AMIR
NIM: 18.2200.075**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN
di BAZNAS Pangkep

Nama Mahasiswa : Shelfiana. Amir


NIM : 18.2200.075


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1676 Tahun 2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. 
NIP : 197401102006041008

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. 
NIP : 198807012019031007

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN
 di BAZNAS Pangkep

Nama Mahasiswa : Shelfiana. Amir

NIM : 18.2200.075





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
 Ilmu Hukum Islam
 Nomor: 1676 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 22 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA	(Sekretaris)	
Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Aris, S.Ag.,M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




 Dr. Rahmawati, M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah swt. kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah swt. dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan bahwa Muhammad saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Berkat karunia Allah swt. dan semangat serta keuletan di dalam menyelesaikan penulisan. Penulis memiliki kekurangan disertai segala macam keterbatasan, namun di luar dari pada itu, penulis pun dapat menyusun skripsi ini. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Negeri (IAIN) Parepare. Peneliti berterima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua yaitu bapak Amir dan ibu Megawati yang senantiasa memberikan motivasi dan tiada henti untuk memajukan doanya. Berkat beliau, peneliti dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan serta arahan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., selaku dosen pembimbing utama Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Abdul Hafid, M.Si., selaku dosen penasihat akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala BAZNAS yang telah menyambut dan menerima penulis untuk meneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Pengurus BAZNAS dan ASN serta pelaku usaha yang mendapat bantuan yang telah meluangkan waktunya dan berkenaan untuk diwawancara penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. kepada kedua orang tua dan kakak adik saya yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan serta semangat dan kasih sayangnya yang tak terhingga.
10. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Begitu pula peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak disebutkan di atas yang telah memberikan motivasi dan masukan, Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah sehingga rahmat dan berkah-Nya selalu tercurahkan kepada mereka semua.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Januari 2023
5 Rajab 1444 H

Penulis,



Shelfana. Amir
18.2200.075



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Shelfiana. Amir
NIM : 18.2200.075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di
BAZNAS Pangkep

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Januari 2023
5 Rajab 1444 H

Penulis,


Shelfiana. Amir
18.2200.075

ABSTRAK

Shelfiana Amir. “*Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep*”, dibimbing oleh Bapak Fikri selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin selaku pembimbing II.

Penelitian ini membahas kontroversi kewajiban zakat profesi bagi ASN di BAZNAS Pangkep. Permasalahan yang diajukan, terdiri dari; 1) bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Pangkep ?; 2) bagaimana kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No. 49/KESRA/IV/2021 ?; 3) bagaimana pro/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di pangkep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi BAZNAS di Pangkep, kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 dan pro-kontra/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di Pangkep.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian di BAZNAZ Pangkep. Sumber data yang digukakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; 1) Pengelolaan zakat profesi BAZNAS di Pangkep yaitu Pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengeloaan zakat. 2) Kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi yaitu Kontribusi dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Pangkep kepada mustahik dinilai belum maksimal dilakukan, mengingat banyaknya kendala seperti tidak adanya modal usaha yang dimiliki menjadikan beberapa masyarakat enggan untuk memulai usaha, dan 3) Pro-kontra/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di Pangkep yaitu paham tentang kewajiban zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil tampak beragam.

Kata Kunci : (Pengelolaan, Kontroversi, Zakat Profesi)

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Perubahan Hukum dan Sosial	8
2. Teori Pembaharuan Hukum	18
3. Tata Kelola	21
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
F. Uji Keabsahan Data	31

G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	37
1. Pengelolaan Zakat Profesi BAZNAS Pangkep	37
2. Kesesuaian Antara Pengelolaan Zakat Profesi Dengan Surat Edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi	44
3. Pro-Kontra/Kontroversi Dikalangan ASN Terhadap Kewajiban Zakat di Pangkep	53
B. Pembahasan Penelitian	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka pikir	25
3.1	Analisis data: Model interaktif menurut Miles dan Hubermen	34



DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
4.1	Ringkasan hasil pengelolaan data	38
4.2	Ringkasan hasil pengelolaan data	49
4.3	Pemberian Bantuan Modal Usaha Tahun 2021-2022	52
4.4	Ringkasan hasil pengelolaan data	53



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	
2	Surat Permohonan izin penelitian	
3	Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4	Rekomendasi Penelitian dari BAZNAS Pangkep	
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti	
6	Surat Edaran Bupati Kab. Pangkep	
7	Daftar Nama UPZ	
8	Surat Keterangan Wawancara	
9	Dokumentasi	
10	Biografi Penulis	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau</i>	a>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اُو	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*
يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu`ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (ا)

lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah"yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً فِيهِمْ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz} min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2:177 atau QS A<li 'Imra>n/3: 134
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Supremasi hukum berada di atas segala-galanya dalam sebuah Negara hukum.¹ Karena Indonesia adalah Negara hukum maka segala sesuatunya diatur oleh hukum termasuk zakat yang ada dan diterapkan di Indonesia. Sehingga dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat maka pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU No. 23 Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Banyak nilai-nilai positif dan relevansi yang terkandung dalam pemberian zakat. Jika diberdayakan secara profesional dapat memberi kontribusi yang sangat berharga bagi kalangan umat Islam dan juga bagi umat agama lain (*non Islam*). Zakat dapat menjadi sarana pendekatan kepada Tuhan dan dapat dipergunakan negara untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup masyarakat, oleh karenanya zakat memiliki peran ganda sebagai aqidah dan juga syari'at.² Perintah untuk menunaikan zakat terdapat dalam al-Quran, Sunnah dan juga Ijma' Ulama.

¹Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010): 10

²Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2006): 125

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat modern sekarang mempunyai sektor-sektor industri, misalnya pelayanan jasa, tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada.³ Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat profesi yang masih banyak mengalami perdebatan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama orang lain, atau kelompok yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab, misalnya profesi ASN. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.⁴ Pemerintah mengatur tentang zakat termasuk zakat profesi dalam UU No. 23 Tahun 2011.

Berdasarkan penelusuran awal peneliti di BAZNAS Pangkep pada tanggal 29 Juni 2022, terkait dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi dalam pengimplementasinya mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Di samping itu, belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia, salah satunya adalah ASN di Pangkep meskipun telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Gubernur Sulawesi

³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Dimiyah, 2002): 12

⁴Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* (Bandung: Rosdakarya Offest, 2003): 275

Selatan untuk mewajibkan bagi seluruh ASN di Pangkep membayar zakat profesi. Sehingga dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan judul penelitian yang peneliti temukan di lapangan diantaranya yaitu pertama, adanya unsur paksaan terhadap ASN untuk berzakat dengan diancam tidak bisa keluar SK, tidak bisa mengambil surat cuti, dan pengurusan berkas untuk kenaikan golongan. Kedua, ketidakpercayaan ASN terhadap BAZNAS dalam hal penyaluran zakat. Ketiga, adanya ASN tidak membayar zakat karena dianggap menyulitkan ASN dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Keempat, ketidaksepahaman tentang adanya zakat profesi dalam hukum Islam yang diwajibkan bagi ASN.⁵

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul “Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi bagi ASN di BAZNAS Pangkep”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari pemilihan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi BAZNAS di Pangkep?
2. Bagaimana kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi?
3. Bagaimana pro-kontra/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di Pangkep?

⁵Shelfiana Amir, *BAZNAS Kabupaten Pangkep*, Observasi, 29 Juni 2022.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat profesi BAZNAS di Pangkep.
2. Untuk menguraikan kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi.
3. Untuk mengidentifikasi pro-kontra/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam penelitian ini secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi seluruh kalangan dimanapun dan menjadi sebuah alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pangkep.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan agar bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat bagi ASN tentang pentingnya mengeluarkan zakat profesi dan mengetahui pengelolaannya serta pendistribusiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan *pra-research* dengan melakukan survey skripsi dan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, serta telaah pustaka dari berbagai buku, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Dika Satriani yang berjudul “Efektivitas Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Wajo)”. Hasil dari penelitian ini, kurangnya informasi keberadaan lembaga Badan Amil Zakat Nasional, dan banyaknya Lembaga Amil Zakat terbentuk karena banyaknya organisasi Islam besar di Kabupaten Wajo, kurangnya Unit Pengumpulan Zakat yang terbentuk. Oleh karena itu, kepada masyarakat agar membayarkan zakat di BAZNAS, Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo diharapkan untuk tegas dan mengawal kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS.⁶ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Dika Satriani pada rumusan masalah membahas tentang bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Wajo?, Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

⁶Dika Satriani, “Efektivitas Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Wajo)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021, diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, pada tanggal 19 Juli 2022.

Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo?, Bagaimana pandangan masyarakat di Kabupaten Wajo tentang kewajiban zakat?. sementara penelitian ini membahas bagaimana pro-kontra/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di Pangkep?, bagaimana pengelolaan zakat profesi BAZNAS di Pangkep?, dan bagaimana kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi?.

2. Skripsi atas nama Indah Dwi Cahyati yang berjudul “Implementasi Kewajiban Membayar Zakat Profesi Bagi Profesional Kota Jambi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi bagi pegawai ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011, dan sudah sesuai pula dengan Fatwa MUI dimana seluruh pendapatan ASN yang sudah mencapai Nishab di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dipotong 2,5 % dari gaji kotor. Pendistribusian zakat sepenuhnya dilakukan oleh BAZNAS provinsi jambi, sedangkan pengumpulan atau penghimpunan dilakukan oleh UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.⁷ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kewajiban membayar zakat profesi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Indah Dwi Cahyati pada rumusan masalah membahas tentang bagaimana implementasi kewajiban membayar zakat profesi bagi Pegawai ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsin Jambi?, Bagaimana pengelolaan zakat profesi pegawai ASN

⁷Indah Dwi Cahyati, “*Implementasi Kewajiban Membayar Zakat Profesi Bagi Profesional Kota Jambi*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019, diakses dari [https:// repository.uinjambi.ac.id](https://repository.uinjambi.ac.id), pada tanggal 19 Juli 2022.

di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi?, Bagaimana Dampak dan Kendala pengelolaan zakat Profesi di BAZNAS Provinsi Jambi?. sementara penelitian ini membahas bagaimana pro-kontra/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di Pangkep?, bagaimana pengelolaan zakat profesi BAZNAS di Pangkep?, dan bagaimana kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi.

3. Skripsi atas nama Adytia Maulana yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi Bagi PNS di BAZNAS Kota Jambi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Jambi belum sepenuhnya menerapkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai zakat profesi. BAZNAS Kota Jambi belum maksimal dalam pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Tidak semua instansi pemerintah di Kota Jambi memiliki UPZ. Dengan kata lain bahwa zakat profesi yang bisa dihimpun hanya dari instansi yang telah terdaftar memiliki UPZ. Sementara di instansi yang belum memiliki UPZ didalamnya para muzaki harus membayar sendiri untuk zakat profesi pada BAZNAS Kota Jambi ataupun menyetorkan kepada bendahara pada tiap instansi yang kemudian disetorkan kepada BAZNAS Kota Jambi.⁸ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat profesi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Adytia Maulana pada rumusan masalah membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat profesi bagi ASN yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi?, bagaimana tinjauan hukum Islam

⁸Adytia Maulana, “*Pengelolaan Zakat Profesi Bagi PNS di BAZNAS Kota Jambi*”, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2022, diakses dari <http://repository.uinjambi.ac.id>, pada tanggal 17 Juli 2022.

terhadap pengelolaan zakat profesi bagi ASN yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi?. Sementara penelitian ini membahas bagaimana pro-kontra/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di Pangkep?, bagaimana pengelolaan zakat profesi BAZNAS di Pangkep?, dan bagaimana kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi?.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perubahan Hukum dan Sosial

Ketetapan hukum yang bersifat tetap itu ialah tidak menerima pembaharuan dan perubahan. Ketentuan hukum Islam yang tetap telah diterangkan dan ditetapkan oleh al-Quran dan Sunnah secara pasti, jelas, dan terperinci. ketentuan hukum seperti ini bukan menjadi lapangan ijtihad. Hukum Islam yang bersifat tetap tidak boleh berubah disebabkan jika ketentuan hukum itu mengalami perubahan maka akan terjadilah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia, karena ia menyangkut persoalan-persoalan yang dharuriyah (asasi). Pemahaman para ulama terhadap hukum Islam yang menerima perubahan karena perubahan zaman, keadaan dan tempat, sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh sejumlah ahli hukum, Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman, keadaan dan tempat. Tanpa adanya upaya perubahan dan pembaharuan hukum Islam akan mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum Islam.

Sebagai saluran yang dilalui oleh suatu perubahan sosial pada umumnya

adalah merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terpokok dalam masyarakat. Lembaga-lembaga mana yang menjadi lembaga terpokok, tergantung pada fokus sosial masyarakat pada suatu waktu tertentu. Perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga kemasyarakatan yang lainnya, oleh karena lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang merupakan suatu bangunan dengan pola-pola tertentu serta keseimbangan yang tertentu pula. Apabila keterkaitan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut dilihat dari segi aktivitasnya, maka berarti berurusan dengan fungsinya. Sebenarnya fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan itu sangat penting, oleh karena keterkaitan antara unsur-unsur masyarakat merupakan suatu keterkaitan fungsional.

Terjadinya perubahan sosial tentu ada yang menjadi sebab. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, misalnya antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, pada suatu wilayah tertentu akan merubah sistem pola kehidupan masyarakat. Bertambahnya penduduk suatu wilayah dengan kedatangan transmigrasi tentu akan menjadi penduduk pada wilayah tersebut menjadi heterogen. Perubahan sosial bisa pula terjadi dengan sebab berasal dari luar masyarakat tersebut. Pada masyarakat tradisional pada umumnya sosial budaya dikuasai oleh tradisi dan kepercayaan, bukan dikuasai oleh hukum dan perundang-undangan.

Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa hukum Islam

dapat ditafsirkan dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.⁹

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sementara di sisi yang lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Memang dalam sistem sosial, sosial dan hukum sebagai sub sistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya, namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum, dan sebaliknya adanya perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial.

a. Hukum Islam Membawa Perubahan Sosial

Hukum Islam akan dapat merubah sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara.

Hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Hukum dapat merubah sosial masyarakat sebagaimana gambaran di atas sesuai dengan teori fungsi hukum. Menurut Raharjo dalam Gibtiah Yusida Fitriat, apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dari dua fungsi. Pertama, bisa berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*). Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. Kedua, hukum bisa pula berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*social engineering*).

⁹Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan", Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018 : 187 -207

Dengan demikian, maka hukum dengan segala perangkatnya, memainkan peran untuk membawa perubahan sosial masyarakat kedalam suatu tatanan baru.

b. Perubahan Sosial Membawa Perubahan Hukum Islam

Perubahan sosial memang menghendaki adanya perubahan hukum. Soekanto mengatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena nyata. Perubahan sosial akan memunculkan tuntutan supaya hukum Islam yang mengatur masyarakat turut berkembang bersamanya.

Perubahan sosial masyarakat dari masa klasik ke masa kontemporer tentu membutuhkan perubahan hukum. Di masa kontemporer ini, sosial masyarakat ekonomi Islam misalnya, Mereka tidak lagi menerapkan sebagian sistem hukum mu'amalah yang sebagai hasil pemikiran fatwa ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Sosial masyarakat ekonomi telah melakukan terobosan-terobosan yang memerlukan fatwa dan ketetapan hukum dari para ulama. Terobosan-terobosan itu yang melahirkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, dan Fatw-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai jenis transaksi ekonomi Islam.

Berdasarkan hukum Islam perubahan sosial, budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Para fukaha membuat kaidah fikih *la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman* (Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman). Dengan demikian perubahan hukum perlu dilaksanakan, karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan

Sunnah.¹⁰

2. Teori Masalahah

1) Pengertian Masalahah

Kata *لمصلحة* (*maṣlahah*) merupakan bentuk masdar dari kata kerja *صلى* (*ṣalaha/ṣaluḥa*) yang secara bahasa berarti manfaat, faedah, baik, bagus, layak, patut, sesuai. Kata ini telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “maslahat”, sehingga sering kita dengar kata “kemaslahatan” sebagai kata benda abstrak dari kata maslahat. Sedangkan, kata mursalah artinya terlepas bebas, dalam pengertian tidak terikat dengan naṣṣ baik al-Qur’an maupun hadits yang membolehkan atau yang melarangnya. Dalam penggunaan bahasa arab, kata *maṣlahah* adalah sinonim dengan kata manfa’ah dan merupakan lawan kata (antonim) dari kata mafsadah. Karena itu dalam pengertian bahasa secara umum *maṣlahah* berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan.

Secara terminologi, ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa definisi *mashlahah* yang pada dasarnya hampir sama dengan Imam Al-Ghazali, yang berpendapat bahwa pada dasarnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara’*. Kemudian, Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian *mashlahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara’* untuk mewujudkan suatu hukum dan tidak pula terdapat suatu dalil *syara’* yang memerintahkan untuk mengikutinya atau mengabaikannya. Selanjutnya, Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa *mashlahah mursalah* sama dengan *istishlah*, yaitu maslahat-maslahat yang sesuai

¹⁰Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam”, IAIN Antasari, Al-Tahrir, Vol. 16, No. 1 Mei 2016 : 197 - 221

dengan tujuan-tujuan syariat dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.¹¹

Para ulama yang menerima penggunaan *maṣlaḥah* sebagai metode istinbat menjaga supaya maslahat itu tidak digunakan sekehendak hati, tapi benar-benar sesuai dengan aturan syariah. Misalnya al-Ghazali dan al-Syathibi, menegaskan perlunya kesahihan *maṣlaḥah*, baik dari segi kelogisan, kepastian, dan sifatnya berlaku secara umum. Selain itu, ditegaskan pula bahwa *maṣlaḥah* itu sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan *maṣlaḥah* pada hal-hal yang bersifat dharuri, oleh karena itu, menurut al-Ghazali penggunaan *maṣlaḥah* menjadi lebih sempit, dan terbatas pada masalah yang dianggap *dharuriyah*.

2) Macam-macam *Maslahah*

Untuk memperjelas masalah mursalah, Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip Satria Effendi, membagi macam-macam masalah sebagai berikut :

a) Masalah Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisikannya.¹² Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Jika syari' menyebutkan dalam nas tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan masalah mu'tabarah yang termasuk kedalam masalah ini adalah semua

¹¹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 102

¹²Satria Effendi, M. Zein, h. 149

kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b) Masalah Mulgah

Masalah mulgah pula adalah masalah yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pusaka.¹³ Walaupun pada awal kelihatan ia memberikan kesamaan pembahagian harta pusaka kepada kedua belah pihak, namun ia tidak diiktiraf oleh syarak berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.¹⁴

Pada ayat di atas, Allah telah menetapkan bahawa dalam pembahagian harta pusaka, lelaki mestilah memperolehi bahagian yang lebih daripada perempuan dengan nisbah 2:1. Oleh itu, pembahagian secara sama rata antara lelaki dan perempuan adalah terbatal.

¹³Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2016), h. 187

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Banteng: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2017), h. 85

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta waris (pusaka) dimana seorang laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah sebagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? Alasannya bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dari zahir nash adalah nilai seorang laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yakni satu banding dua. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya dirubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan *maslahat mulgah*.¹⁵

c) Masalah Mursalah

Maslahat mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Masalah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam alQur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.¹⁶

3) Masalah dari segi tingkatannya

Maslahat dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. Masalah dilihat dari segi martabatnya ini

¹⁵Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Cet. IV; Jakarta:Gaya Media Pratama, 2016), h. 162

¹⁶Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h. 149

dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a) Masalah Daruriyah

Masalah daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa masalah daruriyah ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.¹⁷

Masalah daruriyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan masalah khamsa.

b) Masalah Hajiyah

Masalah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek aspek hajiyah ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama aspek hajiyah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana). Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini.¹⁸

Misalnya dalam bidang ibadah diberi rukhsah (dispensasi) dan keringanan bila

¹⁷Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h. 149

¹⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 123

seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkan meringkas (qasr) shalat bagi seorang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang musafir atau sakit.

Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (bay'as salam) semua itu disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masail al-khamsah diatas.

c) Masalah Tahsiniyah

Masalah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.¹⁹

Masalah ini sering pula disebut sebagai masalah takmiliyah, yang dimaksud masalah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikategorikan kepada masalah tahsiniyah ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk masalah yang disebutkan diatas.

4) Kehujjahan Masalah

¹⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 164

Penggunaan masalah memang masih menjadi persoalan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa dikalangan mazhab usul terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah dan kehujujannya. Dalam hukum Islam ada sebagian ulama' yang menerima maupun yang menolak masalah mursalah sebagai dalil hukum dan mereka terbagi menjadi dua kelompok yaitu;

Kelompok pertama, adalah kelompok yang menerima masalah mursalah sebagai dalil hukum, mereka menyatakan bahwa masalah mursalah adalah salah satu dari sumber hukum Islam sekaligus hujjah syari'ah. Pendapat ini dianut oleh mazhab maliki dan imam ahmad ibnu hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan judul. Imam Muhammad Abu Zahra, menyebutkan bahwa imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang menyuarakan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syari'ah.²⁰

3. Teori Pembaharuan Hukum

Dengan Berlaluanya waktu, perkembangan Hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian menjelma kedalam bentuk mazhab-mazhab atas inisiatif beberapa ahli hukum terkenal, tetapi dengan terjadinya kristalisasi mazhab-mazhab tersebut, hak untuk berjihad mulai dibatasi dan pada gilirannya dinyatakan tertutup.

Menjawab tantangan modernitas adalah sebuah jargon yang tersirat dan disepakati dibalik beraneka ragamnya produk pemikiran muslim pada umumnya dan dibidang hukum pada khususnya pada dasawarsa terakhir setelah kaum muslimin terperangkap dalam kejumudan dan taqlid yang cukup lama pasca imam-imam

²⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 19

mazhab. Pada abad ke-20, semakin banyak upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun oleh sarjana-sarjana orientalis.

Pembaharuan hukum Islam selalu seiring dengan perkembangan dan pembaharuan pemikiran di dunia muslim yang berkenaan dengan teks suci dan membahas topik-topik yang lebih berkaitan dengan filsafat atau pemikiran. Dari sekian banyak tokoh pemikiran hukum Islam yang menyita perhatian adalah pemikiran hukum Islam kontemporer.²¹

Pembahasan tentang hukum yang hidup dalam pembaharuan hukum pidana nasional telah dilakukan oleh beberapa penulis. Artikel paling mutakhir terkait bahasan ini antara lain dapat dilacak dalam tulisan Prianter Jaya Hairi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan judul “Kontradiksi Pengaturan “Hukum yang Hidup di Masyarakat” sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia”. Fokus kajian tulisan ini pada bahasan tentang dasar pengaturan asas legalitas materiil dalam RUU KUHP. Kajian dalam tulisan ini menyimpulkan, bahwa dasar pengaturan asas legalitas materiil dalam RUU KUHP adalah kebijakan legislatif nasional pasca kemerdekaan dan kesepakatan dalam seminar-seminar nasional.²²

Memosisikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam pembaharuan hukum pidana nasional akan dihadapkan pada kemapanan teoretis yang mengungkungnya. *Pertama*, secara *embryonal*, pemikiran Cartesian Newtonian yang kemudian diikuti secara berjamaah oleh John Austin, August Comte, Hans Kelsen

²¹Jefry Tarantang “*Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*”, IAIN Palangka Raya, Jurnal Transformatif : Vol. 2, No. 1 April 2018

²²Prianter Jaya Hairi, “*Kontradiksi Pengaturan Hukum Yang Hidup di Masyarakat*” sebagai Bagian dari *Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia*”, Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, h. 108

yang telah mendominasi dan menghegemoni pemikiran hukum, tidak memberi ruang pada berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional.

Kedua, berbagi dengan pemikiran Cartesian-Newtonian, teori resepsi yang digagas Snouck Hurgronje memperkuat dominasi pemikiran hukum yang demikian. Karena itu, dapat dipahami manakala dalam perdebatan intelektual yang mengiringi pembaharuan hukum pidana nasional muncul pemikiran untuk membersihkan anasir tradisional (hukum yang hidup dalam masyarakat) dalam sistem hukum pidana nasional. Masuknya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan sebagaimana dinarasikan I Dewa Made Suartha yang dikutip Budi Suhariyanto, yang pada intinya menyatakan, rencana pembaruan hukum pidana yang menyandingkan asas legalitas dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ini bukan tanpa persoalan. Batasan tindak pidana diperluas, tidak saja pada yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga menurut hukum (pidana) adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks ini penyimpangan terhadap asas *lex certa* sangat mungkin terjadi.²³

Keberatan beberapa pihak terhadap asas legalitas materiil yang memungkinkan digunakannya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum positif, berkelindan dengan pemikiran di atas. *The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, sebuah lembaga penelitian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana dan keadilan serta reformasi hukum pada umumnya di Indonesia, menyampaikan beberapa keberatannya terhadap diadopsinya hukum yang hidup

²³Budi Suhariyanto, "Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 3. Oktober 2018. h. 422

dalam masyarakat sebagai sumber hukum positif dalam Rancangan KUHP Baru Indonesia.²⁴

4. Tata Kelola

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, *governance* disebut tata kelola perusahaan. Muh Arief Effendi mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.²⁵

Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia, yaitu *Finance Commitee on Corporate Governance (GCCG)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan sruktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.²⁶

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna.²⁷

Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu:

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu

²⁴Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin, "*Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

²⁵Muh Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Iplementasi*, (Cet. 3; Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 1

²⁶Muh Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Iplementasi*, h. 2

²⁷Siswanto Sastrohadwiryono, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 24

serta tahapan/ langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap pengelola dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan.

- b. Pengorganisasian (Organizing) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
- c. Pengarahan (directing) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, direktur haruslah memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harus jelas dan realistis. Karena kesamaan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah satunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.
- d. Pemotivasian (motivating) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan

kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah menyadari bahwa motivasi yang mendorong bawahan untuk mau bekerja dengan giat dan konsekuen berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari masing-masing individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan tempat.

- e. Pengendalian (controlling) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan tidaklah dimaksudkan untuk mencari kesalahan bawahan semata-mata. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian dimaksudkan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha membimbing bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.

C. Kerangka Konseptual

Zakat profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, dosen, guru, kepala sekolah, karyawan, dan lain-lain, yang gajinya dibayar oleh pemerintah, dan telah cukup

nisabnya untuk dibagikan pada para mustahiq zakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat profesi dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak tertulis secara jelas akan tetapi dalam pasal 4 ayat 2 item h, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam zakat maal adalah penghasilan dan jasa.


D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep yang bersumber dari ASN. Dana zakat profesi yang terkumpul kemudian dikelola oleh amil melalui program-program yang dibentuk BAZNAS Kabupaten Pangkep yang meliputi, peduli ekonomi, peduli pendidikan, peduli kesehatan, dan peduli sosial atau kemanusiaan. Pendayagunaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pangkep yang digunakan untuk berbagai kegiatan kemanusiaan seperti program bedah rumah yang dicanangkan untuk masyarakat miskin yang memiliki rumah sudah tidak layak huni, selain itu program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Pangkep dalam bidang kesehatan berupa pengobatan gratis, khitan masal, dan pembuatan jamban/sanitasi. Selain program-program kemanusiaan yang dijalankan, BAZNAS Kabupaten Pangkep juga menyalurkan dana dalam program pendidikan.

Program pendidikan yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pankep berupa beasiswa pendidikan formal maupun informal untuk fakir miskin, muallaf, sabilillah, ibnu sabil. Beasiswa yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep diberikan kepada siswa tingkat SMP dan SMA, selain itu juga diberikan kepada mahasiswa

kurang mampu. Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema yang dijadikan dasar pemikiran penelitian ini.

Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*), yakni suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial (*social setting*), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar belakang, latar alami itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya²⁸.

Meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan secara intensif dan terperinci dan mendalam penelitian ini digolongkan sebagai penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam mengenai investigasi kontroversi kewajiban zakat profesi bagi ASN di BAZNAS Pangkep.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.²⁹

²⁸A. Murif Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 339.

²⁹Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

Penelitian lapangan adalah turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti.³⁰ Peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam jalannya suatu proses penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian dapat ditetapkan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi di BAZNAS Pangkep. Adapun alasan dalam pengambilan lokasi yaitu: 1) BAZNAS Pangkep merupakan tempat PPL peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data penelitian yang dibutuhkan nantinya. 2) Masih terdapat ASN yang keberatan dalam pembayaran zakat profesi.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini selama 1 (satu) bulan di mulai bulan, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada BAZNAS Pangkep. Dari fokus ini dibagi menjadi tiga sub fokus penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan pengelolaan zakat profesi BAZNAS di Pangkep.

³⁰Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002), h. 92.

2. Menguraikan kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi.
3. Mengidentifikasi pro-kontra/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di Pangkep.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data³¹. Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*)³². Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti³³.

Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang disebut dengan situasi sosial. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan sampel teoritis karena penelitian ini menghasilkan teori. Teknik penentuan sumber data ditentukan secara *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yakni memilih sekelompok anggota sampel yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

³²Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

³³Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

1. **Data primer**, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari Kepala BAZNAS dan 7 pegawai BAZNAS Pangkep, 6 ASN Pangkep, dan 2 muzakki.
2. **Data sekunder**, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau diperoleh dari sumber lain. Data sekunder umumnya berupa buku catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) seperti profil dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip-arsip.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memahami lebih jauh teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian³⁴. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena. Alat yang digunakan dalam melakukan observasi disebut pedoman observasi. Observasi digunakan dengan harapan dapat meminimalisir kemungkinan kekurangan yang didapatkan saat pengumpulan data.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian.*, h. 135.

Observasi dilakukan peneliti selama satu bulan. Peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu peneliti melibatkan diri dan mengamati dalam situasi objek yang akan diteliti. Kemudian dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi, sebagai panduan melakukan penelitian dalam aspek kewajiban zakat profesi bagi ASN di BAZNAS Pangkep dan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.³⁵

Peneliti menggunakan wawancara langsung dan tidak langsung dengan bentuk pertanyaan berstruktur yaitu peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara berlangsung. Setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat jawaban dari informan. Di samping itu, peneliti akan bertanya kembali jika ada jawaban dari informan yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh pewawancara.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya³⁶. Dokumentasi yang dimaksudkan disini adalah studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

³⁵W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 119.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 206.

Peneliti mengambil dokumentasi dalam bentuk daftar dokumen yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data seperti profil BAZNAS Pangkep, gambar dalam kegiatan penelitian ini dan sebagainya.

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu: 1) *editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau catatan adalah suatu kegiatan yang penting dalam pengolahan data; 2) Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya³⁷. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

6. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yang dimaksud adalah setelah peneliti memperoleh data, akan tetapi data yang diperoleh belum lengkap dan belum mendalam maka peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Melalui perpanjangan pengamatan diharapkan sumber data lebih terbuka, sehingga sumber data akan memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan. Hal tersebut peneliti lakukan sebagai bentuk pengecekan kembali data yang telah diperoleh sebelumnya pada sumber data bahwa informasi yang diperoleh benar dan tidak berubah.

³⁷Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Ed. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 137.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data, menggunakan berbagai cara (seperti observasi, wawancara, angket, dokumentasi), dan melalui berbagai waktu. Ada beberapa triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber data yang memberikan informasi tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari sumber data yang dimaksud. Data yang telah dianalisis oleh peneliti yang menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan sumber data. *Member chek* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulis laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan³⁸.

³⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 127-129.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau angket. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau orang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda³⁹.

c. Triangulasi Waktu

Penelitian yang ingin menghasilkan kredibilitas sebuah data juga dipengaruhi oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya⁴⁰.

7. Teknik Analisis Data


Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 274.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 274.

memberi kode dan mengategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman⁴¹.



Gambar 3.1 Analisis data: Model interaktif menurut Miles dan Huberman

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara, angket serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

⁴¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya⁴². Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai investigasi kontroversi kewajiban zakat profesi bagi ASN di BAZNAS Pangkep, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut.

Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari catatan hasil observasi, wawancara, dan angket yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian memilih data-data yang pokok yang menjadi fokus penelitian kemudian data yang diperoleh dan telah didedukasikan ke hal-hal yang pokok bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan

⁴²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 92.

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴³ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti⁴⁴.

Dalam menarik kesimpulan peneliti menyajikan hasil reduksi data dari hasil pengumpulan data sebelumnya yang telah dilakukan, dimana data yang disimpulkan oleh peneliti merupakan jawaban dan gambaran atas permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah maupun tujuan penelitian tentang investigasi kontroversi kewajiban zakat profesi bagi ASN di BAZNAS Pangkep sehingga kesimpulan tersebut dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

⁴³Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 194.

⁴⁴Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama.*, h. 71.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Profesi BAZNAS di Pangkep

Perangkat yang baik dalam menjalankan suatu program merupakan faktor primer yang menentukan keberhasilan suatu program, dengan adanya BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat menjadikan fungsi BAZNAS harus perlu ditunjang oleh kemampuan pengelolaan yang baik serta infrastruktur yang memadai.

Pengelolaan adalah bentuk petunjuk arah BAZNAS dalam untuk mengelola dana zakat. Pengelolaan menjadi unsur yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu program yang akan dicapai oleh BAZNAS dalam mengelola potensi zakat. Perintah zakat sebagaimana yang tertulis dan dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an bahwa zakat bukan hanya sebatas ritual agama tahunan namun menjadi ajang untuk membantu ekonomi umat yang kian kuat dengan kekuatan zakat.

Pengelolaan zakat yang dinilai cenderung hanya sebatas ritual agama yang tidak memiliki dimensi sosial menyebabkan banyaknya masyarakat Kabupaten Pangkep yang tidak tahu keberadaan dan fungsi dari BAZNAS sendiri. Pada kenyataannya tak hanya memiliki dimensi spiritual namun juga berdimensi sosial. Kini dengan berdirinya BAZNAS sejak tahun 2015 di Kabupaten Pangkep, sedikit demi sedikit membuahkan hasil yang baik, dimana masyarakat pangkep yang dahulu enggan untuk menyalurkan zakatnya kini memilih badan amil zakat untuk wadah untuk membayarkan zakat, perlahan namun pasti, dana zakat semakin tahun kian meningkat.

Tabel. 4.1. Ringkasan hasil pengelolaan Indikator teori relevan

No	Informan	Ringkasan Transkrip	keterangan
1	H. Tajuddin Rajja	Pengelolaan zakat profesi itu setelah kita menerima dana tersebut, maka kita lanjutkan dengan perencanaan, setelah zakat itu rampung kita terima, kemudian kita bikin perencanaan untuk pendistribusian, pendistribusian kepada 8 asnaf golongan berdasarkan surah At-Taubah Ayat 60.	Tata kelola (perencanaan), karena perencanaan merupakan tahap yang harus di perhatikan dan menjadi hal yang krusial dalam tata kelola.
2	H. Abd. Kadir	Setiap ASN yang beragama Islam mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari gaji sebelum dikurangi dengan biaya-biaya kebutuhan yang lain	Tata kelola (pengorganisasian), karena pengorganisasian mengandung makna yang menekankan perlunya pengaturan terhadap suatu organisasi.
3	H. Abd. Kadir	Jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sekitar 44 UPZ dan baru 32 UPZ yang aktif menyetor zakatnya	Tata kelola (pengarahan), karena pengarahan merupakan tahap kegiatan yang diberikan intruksi kepada suatu kelompok
4	Fadly Palaguna	Pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep Alhamdulillah seluruh ASN yang beragama Islam sudah mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5%	Tata kelola (pengendalian), pengendalian merupakan tahap proses kegiatan

			untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan melalui tahapan sebelumnya
5	Muh. Aswad	Adanya Pensyariaan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam ini sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya	Tata kelola (pengendalian), pengendalian merupakan tahap proses kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan melalui tahapan sebelumnya.
6	Fachruddin	Zakat profesi yang dikeluarkan ini adalah merupakan suatu ibadah, agar gaji semakin berkah	Tata kelola (pengorganisasian), karena dalam pengorganisasian terdapat usaha kerja sama dalam kondisi yang baik sesuai dengan prinsip dan tujuan.
7	Hamsani	Zakat profesi dikeluarkan untuk diperuntuhkan bagi yang membutuhkan.	Perencanaan, karena Tata kelola (perencanaan), karena perencanaan merupakan tahap yang harus di perhatikan dan

			menjadi hal yang krusial dalam tata kelola.
--	--	--	---

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada Wakil Ketua I BAZNAS Pangkep, bapak H. Tajuddin Rajja:

“Pengelolaan zakat profesi itu seperti setelah kita terima itu dana baru kita dilanjutkan dengan perencanaan, setelah zakat itu rampung kita terima, kemudian kita bikin perencanaan untuk pendistribusian, pendistribusian kepada 8 asnaf golongan berdasarkan surah At-Taubah Ayat 60”⁴⁵.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di deskripsikan bahwa dalam pengelolaan zakat profesi BAZNAS telah melakukan perencanaan sebelumnya. Dimana ketika dana telah diterima dari pihak tertentu maka kemudian dirampungkan, nanti setelah semua dana dari ASN yang dikeluarkan melalui zakat profesi itu telah rampung maka pihak dari BAZNAS akan melakukan pendistribusian dengan menyalurkan dana zakat profesi tersebut kepada 8 asnaf dalam hal ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah/9: 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوهُنَّ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁴⁶

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa 8 asnaf yakni orang-orang yang berhak menerima zakat termasuk zakat profesi diantaranya (a) orang-orang fakir yaitu

⁴⁵ H.Tajuddin Rajja, Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Pangkep, Wawancara di Kab. Pangkep, 20 Januari 2023

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 197.

orang yang sangat membutuhkan; (b) orang-orang miskin yaitu orang-orang yang tergolong kurang mampu; (c) pengurus-pengurus zakat yaitu orang-orang pengurus zakat; (d) mu'allaf yaitu orang yang baru memeluk agama islam untuk memperkuat keyakinannya terhadap islam itu sendiri; (e) budak yaitu untuk memerdekakan budak; (f) orang yang berhutang untuk meringankan hutangnya; (g) fisabilillah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT; (h) musafir yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Mengumpulkan dana zakat setelah menghitung jumlah ASN yang terdata. Data menunjukkan bahwa jumlah dana zakat profesi yang terkumpul pada setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.400.000.000. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Abd. Kadir yang mengelola dana zakat profesi, khususnya mengenai daftar nama-nama yang mengeluarkan dana zakat profesinya pada Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep bahwa :

Setiap ASN yang beragama Islam mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari gaji sebelum dikurangi dengan biaya-biaya kebutuhan yang lain. Jadi yang dipotong oleh bendahara adalah gaji kotor sebesar 2,5%.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa setiap ASN dari semua jenis golongan wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilannya sebelum dikurangi dengan biaya kebutuhan. Jadi dasar yang digunakan dalam menghitung zakat profesi yaitu penghasilan kotor seumpama saja ASN gajinya Rp. 2.000.000 berarti zakat yang harus sebesar Rp. 50.000. Sebenarnya potensi zakat profesi untuk Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep cukup besar dibanding dengan instansi lain yang ada di Kab. Pangkep yang terdata pada Kantor

⁴⁷H. Abd. Kadir, *Bendahara BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 19 Januari 2023

BAZNAS Kab. Pangkep. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa:

Jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sekitar 44 UPZ. Dari Jumlah UPZ yang sudah ada baru sekitar 32 UPZ yang aktif menyetor zakatnya, kalau dipresentasikan baru sekitar 73 persen selebihnya masih infaq dan sebagian lainnya belum sama sekali menyetor.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dari sekian banyak instansi yang ada di Kab. Pangkep baru sekitar 44 instansi yang sudah terbentuk UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru 32 yang aktif menyetor zakatnya di BAZNAS, ini menandakan bahwa masih ada ASN yang kurang sadar untuk berzakat. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel lampiran.

Berdasarkan tabel lampiran menjelaskan bahwa masih ada masyarakat Kab. Pangkep belum memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kab. Pangkep. Berbeda dengan Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep yang telah memberlakukan zakat profesi bagi pegawainya. Sebagaimana Fadly Palaguna dalam hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

Pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep Alhamdulillah seluruh ASN yang beragama Islam sudah mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% dari gaji bruto yaitu dengan pemotongan gaji di bendahara kantor, kemudian disetorkan ke rekening BAZNAS Kab. Pangkep, melalui bendahara UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep.⁴⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran mengeluarkan zakat khususnya zakat profesi bagi pegawai kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep sudah cukup memadai. Gaji yang diterima setiap bulan dikeluarkan zakatnya 2,5 persen sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Jadi dasar

⁴⁸H. Abd. Kadir, *Bendahara BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 19 Januari 2023

⁴⁹Fadly Palaguna, *Kabag Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 20 Januari 2023

yang digunakan dalam menghitung zakat profesi yaitu penghasilan kotor. Hal ini dilandasi dengan kemauan untuk membantu orang lain melalui dana zakat yang dikelola UPZ. Sebagaimana dikemukakan oleh Muh. Aswad salah seorang muzakki dari seksi pendidikan agama Islam menjelaskan tentang pentingnya mengeluarkan zakat utamanya zakat profesi yaitu:

Zakat adalah ibadah yang berkaitan erat dengan harta, terutama zakat profesi karena hasil yang diperoleh adalah harta yang karena itu seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu dengan tekanan sehingga zakat profesi dapat ditunaikan. Dengan adanya Pensyariaan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam ini sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mengukuhkan persaudaraan dengan, saling membantu, dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Jadi salah satu tujuannya yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin dan yang miskin tidak semakin miskin.⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas, Muh. Aswad, mempersepsikan bahwa zakat profesi dan zakat lainnya memiliki nilai-nilai ibadah dan sosial kemasyarakatan karena dapat membantu fakir miskin, dan kaum lemah lainnya untuk peningkatan ekonominya. Dengan demikian, zakat profesi ini sangat urgen kedudukannya dan sangat patut untuk diimplementasikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Pemahaman tentang zakat profesi bagi kalangan pegawai berbeda-beda. Karena mereka menganggap hal ini masih tergolong baru dihasilkan ijtihad dan dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat). Setiap pekerjaan yang

⁵⁰Muh. Aswad, *Seorang Muzakki*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 20 Januari 2023

mendatangkan penghasilan yang mencapai nisab, tanpa melihat jenis atau bentuk pekerjaan (profesi) wajib mengeluarkan zakat profesinya. Karena itu, jenis-jenis profesi yang menghasilkan pendapatan dengan cukup mudah dan melimpah wajib dikenakan zakat profesi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fachruddin dalam wawancara kami, beliau menjelaskan bahwa:

Zakat profesi yang dikeluarkan ini adalah merupakan suatu ibadah, agar gaji semakin berkah, maka sebaiknya kita mengeluarkan zakat dan infak untuk disalurkan ke mesjid, diutamakan mesjid yang sementara melakukan renovasi dan kepada lembaga keagamaan atau lembaga zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁵¹

Berdasarkan wawancara tersebut, Fachruddin menjelaskan tentang pentingnya mengeluarkan zakat dan infak, khususnya zakat profesi, agar gaji yang diperoleh menjadi berkah dan dapat bermanfaat bagi orang yang sangat membutuhkannya. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Hamsani, beliau mengatakan bahwa:

Zakat profesi yang dikeluarkan oleh setiap pegawai negeri sipil (pns) struktural dan fungsional yang beragama Islam dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep memang diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan. Sewaktu saya menjabat Penyelenggara zakat Wakaf kami mengumpulkannya dan pada bulan puasa kami membagikannya kepada mustahik sesuai dengan arahan dan bimbingan dari pimpinan selaku pembina UPZ.⁵²

Berdasarkan wawancara tersebut, menjelaskan bahwa zakat profesi yang dikeluarkan oleh PNS sangat-sangat bermanfaat, khususnya bagi mustahik, walaupun bentuknya konsumtif yaitu hanya untuk kebutuhan sehari-hari, lebihlebih dibagikan pada bulan ramadhan.

⁵¹Fachruddin, *Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 19 Januari 2023

⁵²Hamsani, *Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 19 Januari 2023

2. Kesesuaian Antara Pengelolaan Zakat Profesi Dengan Surat Edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi

Tabel. 4.2. Ringkasan hasil pengolahan Indikator teori relevan

No	Informan	Ringkasan Transkrip	Keterangan
1	H. Muh. Arif Arfah	Menindaklanjuti surat edaran bupati Kab. Pangkep No. 49/KESRA/IV/2021 tentang pengambilan zakat profesi 2,5% dari setiap pegawai	Tidak Sesuai
1	Hamsani	Penyaluran dana zakat tergantung dari kebutuhan mustahik	Sesuai
2	H. Tajuddin Rajja	Sumbangan uang bisa sampai 3 juta untuk modal usaha	Sesuai
3	Haliah	Masyarakat bersyukur dengan adanya bantuan.	Sesuai

Amanah atas UU No.23 Tahun 2011 menugaskan BAZNAS untuk mengelola dana zakat dari muzakki para mustahik dengan cara mengumpulkan dana dari proses pengenalan yakni sosialisasi yang dilakukan ke berbagai instansi pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup Kab. Pangkep.

Adapun ungkapan Ketua BAZNAS Pangkep, bapak H. Muh. Arif Arfah:

“Sekarang kami gencar-gencarnya melakukan sosialisasi ke seluruh instansi yang ada di kabupaten, menindaklanjuti surat edaran bupati Kab. Pangkep No. 49/KESRA/IV/2021 tentang pengambilan zakat profesi 2,5% dari setiap pegawai. Ada yang di datangi langsung dan ada yang auto debet, langsung masuk ke rekening dan ada juga yang manual yang dikumpulkan di UPZ (Unit

Pengumpul Zakat) yang merupakan perpanjangan tangan dari BAZNAS yang bertugas untuk mengumpulkan zakat di setiap instansi”.⁵³

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa BAZNAS Kab. Pangkep telah menjalankan sosialisasi ke berbagai instansi dengan menindaklanjuti surat edaran Bupati Pangkep No. 49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi. Dengan metode pembayaran manual yang dikumpulkan oleh UPZ dan metode pembayaran autodebet yang langsung dibayarkan ke rekening bank BAZNAS Pangkep. Hal ini sejalan dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nishab Zakat Pendapatan atau Zakat Profesi Tahun 2016.⁵⁴

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan dana zakat adalah proses pendistribusian dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Sebelum didistribusikan dana zakat ini, terlebih dahulu disetor ke BAZNAS Kab. Pangkep. Dana zakat profesi yang terkumpul di bendahara UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep disetor setiap bulan kepada rekening BAZ Kab. Pangkep sebesar 30% dari jumlah keseluruhan dana yang masuk, selebihnya 70% dikelola langsung UPZ. Sebagaimana dikemukakan oleh Hamsani dalam hasil wawancaranya mengungkapkan, bahwa:

Dana UPZ yang masuk disetor setiap bulan ke rekening BAZ Kab. Pangkep melalui Rekening Bank sebesar 30% dari jumlah total dana yang terkumpul, dan 70% dikelola oleh UPZ.⁵⁵

⁵³H. Muh. Arif Arfah, *Ketua BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 19 Januari 2023

⁵⁴Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS RI. Official website BAZNAS.<https://pid.BAZNAS.go.id>. diakses pada tanggal 19 januari 2023.

⁵⁵Hamsani, *Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 19 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dideskripsikan bahwa dana yang dikelola oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep disetor setiap bulan ke rekening BAZ Kab. Pangkep sebesar 30% dari jumlah total dana yang masuk. Hal ini juga sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pada pasal 55 dijelaskan bahwa BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (mustahik). Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Zakat yang terkumpul ini, didistribusikan oleh pengurus UPZ dalam hal ini bendahara kepada delapan asnaf, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah/9 ayat 60 yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, sabilillah dan ibnu sabil. Dari delapan asnaf tersebut hanya ada enam asnaf yang diberikan untuk menerima dana zakat, sesuai data yang terkumpul.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa hanya ada enam asnaf yang diberikan dana zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan dua kelompok yaitu riqab dan al-gharimin tidak diberikan dana bantuan zakat karena budak sudah tidak ada di Kab. Pangkep dan kelompok algharimin banyak terdapat di Kab. Pangkep, sehingga kelompok ini tidak diberikan bantuan dana zakat, dan yang diprioritaskan adalah fakir, miskin, muallaf, amil dan sabilillah

sedangkan bantuan untuk ibnu sabil diberikan untuk bantuan pendidikan atau biaya sekolah bagi anak yang kurang mampu.

BAZNAS Pangkep telah memenuhi aspek tugas dan fungsi sebab telah menjalankan fungsinya dengan baik. Aspek rencana dan program juga telah terpenuhi dilihat dari berjalannya sebuah program yang dibuat. Aspek ketentuan atau peraturan juga telah terpenuhi dimana program yang dijalankan oleh BAZNAS akan selalu ada yang artinya berlangsung. Namun untuk aspek yang terakhir yakni aspek tujuan dan kondisi ideal, dimana BAZNAS Pangkep dapat dikatakan belum efektif secara maksimal karena hasil dari program tidak tercapai dengan baik dimana tidak adanya upaya lanjutan yang dilakukan oleh BAZNAS Pangkep untuk meningkatkan kemampuan dari mustahik.

Penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Surat Edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan zakat bahwa BAZNAS Pangkep telah menyalurkan zakat dari para muzakki kepada mustahik sesuai dengan 8 asnaf yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang lebih menitikberatkan kepada pemberian untuk fakir dan miskin.

Pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Pangkep sudah sangat efektif dimana per akhir tahun 2022 tercatat telah ada 3.237 penerima manfaat bantuan modal usaha ini. Pemberiannya pun beragam, ada yang berupa uang tunai dan ada yang berupa barang yang dilihat dari kebutuhan mustahik dan skill (kemampuan) yang dimilikinya dalam menjalankan usaha.

Pengalokasian zakat kepada fakir dan miskin serta kepada yang membutuhkan zakat memberikan kesan yang sangat mendalam bagi masyarakat/mustahik yang menerimanya. Dana zakat yang kemudian diperoleh mustahik akan dipergunakan

untuk menguatkan kondisi ekonominya serta melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

BAZNAS Pangkep adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan tugas dalam mengelola zakat yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan (mendayagunakan) dana zakat dalam ruang lingkup wilayah Kab. Pangkep. Perekonomian dikatakan meningkat bila mana yang dahulu hanya dapat mengandalkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan kehidupannya dan memenuhi kebutuhan, kini mampu berdiri secara mandiri untuk mengusahakan kehidupannya yang layak.

Bantuan modal usaha merupakan salah satu program yang diberdayakan di BAZNAS Pangkep guna memberikan bantuan yang tidak hanya habis sekali pakai melainkan memberikan dampak jangka panjang kepada mustahik. Pemberian bantuan modal usaha tidak serta merta rata diberikan, melainkan harus ditinjau oleh Tim LAB (Layanan Aktif BAZNAS) yang bertujuan mensurvey langsung kondisi mustahik di lapangan kemudian mengukur apa-apa saja yang jadi kebutuhannya.

Adapun yang menjadi kendala saat ini yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat ialah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat lebih luas. Saat ini, sosialisasi yang dilakukan baru sampai kepada setiap instansi dan lembaga yang ada di Kabupaten Pangkep. Meski ada beberapa Kecamatan yang telah dilakukan sosialisasi ke masyarakat umum namun hal itu belum menyeluruh ke seluruh wilayah Kabupaten Pangkep. Berangkat dari keadaan tersebut, pihak BAZNAS berjanji untuk segera menuntaskan sosialisasi pembayaran zakat kepada ASN untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Pangkep.

Kendala selanjutnya yang dialami oleh BAZNAS selama menjalankan program Pangkep Kreatif ini adalah belum adanya upaya lanjutan yang dilakukan

setelah pemberian bantuan modal usaha. Sehingga dinilai kurang dalam hal mengontrol para mustahik dalam menjalankan usahanya. Diharapkan segera ada upaya seperti pelatihan *soft skill* yang dapat dilakukan demi mewujudkan peningkatan kemampuan mustahik agar hasil atau produk yang tercipta adalah barang yang berkualitas.

Pemberdayaan usaha mikro merupakan hal bijak yang dapat dilakukan dewasa ini mengingat potensi yang bisa dihasilkan oleh usaha mikro sangat berperan besar dalam pendapatan nasional. Sebab, dengan berdirinya sebuah usaha akan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran yang ada karena dibentuknya sebuah usaha tersebut. Namun, peningkatan potensi ini juga terbilang sulit karena tidak sedikit dari para pelaku usaha yang hanya stagnan kepada satu usahanya dan sulitnya untuk mengembangkan usaha dikarenakan oleh minimnya modal yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya. Bahkan sangat banyak dari para pelaku usaha enggan untuk memulai usahanya karena tidak adanya modal yang dimiliki.

Pemberian modal usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan menjadikan para pelaku usaha sulit untuk mendapatkan bantuan modal dikarenakan banyaknya persyaratan yang perlu untuk disiapkan untuk bisa mendapatkan modal. Lembaga keuangan sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep kemudian hadir dan memberikan secercah harapan cerah bagi para pelaku usaha dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha mikro.

Pemberian bantuan modal usaha telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep sejak didirikannya BAZNAS untuk pertama kalinya di Pangkep. Hal ini tercantum dalam kelima program kerja yang digunakan oleh BAZNAS yang menjadi

tujuannya ialah Pangkep Mandiri secara ekonomi. Potensi zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten pada akhir tahun 2019 sebesar Rp.372.614.600 di tahun 2022 mengalami peningkatan pengumpulan zakat yakni Rp.470.621.417.

BAZNAS Pangkep telah menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan modal usaha sejak tahun 2020 dimana per akhir tahun 2021 tercatat telah ada 1.724 penerima manfaat bantuan modal usaha dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 telah tercatat sudah ada 3.786 penerima manfaat bantuan modal usaha yang telah disalurkan oleh BAZNAS.

Pemberian modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Pangkep sangat beragam. Seperti pemberian dana tunai dan juga pemberian alat-alat seperti alat perbengkelan, mesin perahu dan lain-lain. Bantuan modal usaha yang diberikan bervariasi dinilai dari kemampuan dari mustahik dalam mengelola usaha. Pemberian bantuan modal usaha tidak dan bukan hanya berupa uang tunai, namun dapat juga berupa barang yang dapat menunjang skill calon penerima zakat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak wakil ketua II BAZNAS Pangkep:

“Tidak selalu uang, yaa tergantung dari mustahik, mereka kebutuhannya apa. Sejauh ini, beberapa kami kasih barang seperti alat parut kelapa, dan lagi alat-alat bengkel (perbengkelan), kalo di bidang pertanian belum ada sejauh ini, karena kan ada kemarin itu program pemerintah yang kasih traktor”⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian modal usaha tidak serta merta pemberian uang langsung untuk digunakan modal usaha, tetapi dipandang berdasarkan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh calon mustahik. Jadi sebelum memberikan bantuan modal usaha perlu ada

⁵⁶Hamsani, *Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 19 Januari 2023

peninjauan yang dilakukan oleh BAZNAS untuk menentukan apa yang dibutuhkannya untuk kemudian diberikan bantuan.

Pemberian modal berupa uang tunai dalam sesi wawancara yang dilakukan juga beragam jumlahnya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Pangkep:

“Yang paling tinggi itu kemarin kita berikan 3 juta lebih untuk modal usaha, kalau minimum saya agak lupa, mungkin 250 ribu tapi itu dengan sembako juga.”⁵⁷

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada mustahik yang menyatakan bahwa:

“Itu kemarin uang yang dikasihka kubikinkan kue, baru kubawa di kios kalo pagi. Betul-betul itu Alhamdulillah yang dikasihka berguna sekali. Apalagi kini ini kodong tidak punya apa-apa, untuk memulai usaha saja itu susah. Tapi Alhamdulillah ada bantuan yang dikasih, bisa mki begini”⁵⁸

BAZNAS Kab. Pangkep dinilai efektif dalam mendukung peningkatan ekonomi mustahik dengan pemberian bantuan modal usaha, meski dana yang diberi tidak dalam jumlah yang besar namun mampu untuk meningkatkan perekonomian mustahik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Tabel. 4.3. Pemberian Bantuan Modal Usaha Tahun 2021-2022

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Modal	Keaktifan
1	Satriani	Jagong	Modal Usah	Rp. 2.500.000	Ya
2	Muh. Takdir	Pangkajene	Alat Bengkel	Rp. 1.700.000	Ya
3	Najibulla	Minasate'ne	Alat Bengkel	Rp. 2.500.000	Ya
4	Nursaida	Minasate'ne	Modal usaha	Rp. 2.000.000	Ya
5	Halima	Taraweang	Modal usaha	Rp. 1.000.000	Tidak

⁵⁷H. Tajuddin Rajja, *Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 20 Januari 2023

⁵⁸Haliah, *Penjual Kue*, Wawancara di Kab. Pangkep, Tanggal 23 Januari 2022

6	Irmawati	Jagong	Modal usaha	Rp. 300.000	Tidak
7	Hartati	Pangkajene	Modal usaha	Rp. 1.000.000	Tidak
8	Muchtar Suhareng	Pangkajene	Modal Usaha	Rp. 200.000	Tidak
9	Syarifuddin	Balocci	Mesin Parut Kelapa	Rp. 1.000.000	Ya
10	Nureni	Balocci	Modal Usaha	Rp. 500.000	Ya
11	Susi Susanti	Balocci	Modal Usaha	Rp. 500.000	Tidak
12	Umrawati	Ma'rang	Modal Usaha	Rp. 500.000	Ya
13	Haliah	Ma'rang	Modal Usaha	Rp. 500.000	Ya
14	Hj. Nahira	Ma'rang	Modal Usaha	Rp. 2.000.000	Ya
15	Munira	Pangkajene	Modal Usaha	Rp. 3.000.000	Ya

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep adalah beragam, tidak hanya sebatas pemberian bantuan modal berupa uang tunai melainkan pemberian berupa barang atau alat-alat yang menunjang usaha.

Dilihat dari segi keaktifan dari pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan, sejauh ini, beberapa pelaku usaha masih menjalankan usahanya dengan baik namun tidak sedikit pula yang akhirnya berhenti dari usahanya. Penyebab utamanya adalah menurunnya pendapatan yang dihasilkan sebagai akibat dari pemberlakuan *lockdown* imbas dari merebaknya wabah virus corona dalam negeri. Membuat sebagian dari pelaku usaha harus menelan pahit hingga berakhir gulung tikar.

Pemberian bantuan modal usaha oleh BAZNAS Pangkep adalah gebrakan yang bijak yang dilakukan. Namun pada kenyataan yang terjadi, setelah pemberian bantuan modal usaha, belum ada upaya lanjutan dari pihak BAZNAS guna meningkatkan kualitas atau kemampuan dari mustahik demi menciptakan daya guna yang baik serta penghasilan produk yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi keefisienan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Pangkep belum efektif. Meskipun telah banyak memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha, saat ini tercatat telah banyak pula pelaku usaha yang menutup usahanya dikarenakan terdampak oleh mewabahnya virus corona. Hal ini disebabkan karena kurangnya kontrol yang dilakukan oleh pihak BAZNAS demi penjaminan keberlangsungan program atau keberhasilan pemberian modal usaha.

3. Pro-Kontra/Kontroversi Dikalangan ASN Terhadap Kewajiban Zakat di Pangkep

Tabel. 4.4. Ringkasan hasil pengolahan Indikator teori relevan

NO	Informan	Pro ringkasan transkrip	Keterangan
1	H. Tajuddin Rajja	Peraturan pembayaran zakat profesi melalui SK Bupati banyak direspon baik oleh ASN	Pro
2	Sri Nurhidayati	Dalam menjalankan kewajiban zakat profesi memang ada dua versi ada yang pro dan kontra, tetapi bagi saya “ya” saya setuju saja karena untuk menghilangkan beban agama dan mendapatkan pahala	Pro
3	Muhadi	Kebanyakan pegawai sudah tahu dan sadar akan kewajiban dan hak	Pro
4	H. Tajuddin Rajja	Menyadarkan kewajiban zakat para PNS itu bukan sesuatu yang mudah tapi	Kontra

		susah	
5	Muhammad Idris	Masih ada penolakan membayar zakat khususnya di Disnaker	Kontra
6	Khalik	Membayar zakat adalah kewajiban seperti halnya shalat yang tidak membutuhkan undang-undang atau tekanan SK Bupati	Kontra
7	Busman	Kenapa shalat dan puasa tidak dibuatkan undang-undang atau SK Bupati seperti halnya Zakat apakah karena zakat berkaitan dengan uang.	Kontra
8	Tasrip	Tidak ada penjelasan dalam al-Qur'an mengenai kewajiban zakat profesi meskipun anda bolak-balik dan mencari-cari dasar tentang kewajiban zakat PNS di dalam al-Qur'an tidak akan ketemu, sebab zakat profesi adalah hasil dari ijtihad para alim ulama	Kontra
9	Muhammad Justi Taufik	Ada kecurigaan terhadap BAZNAS tentang penyaluran zakat, apakah sudah tepat sasaran atau tidak	Kontra
10	Muhammad Justi Taufik	Soal kewajiban zakat profesi PNS tidak harus dibayarkan ke BAZ. Zakat itu lebih afdhol, jika diberikan pada	Kontra

		keluarga terdekat	
11	Muhammad Idris	Tidak ada ketentuan dalam teks al-Qur'an baik itu mengenai nisab ataupun hawl dan hal itu tidak perlu ditanggapi atau dilaksanakan	Kontra

a. Kategori pegawai yang pro zakat profesi

Pembayaran zakat profesi yang didasari atas paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama hingga sekarang masih mengundang perdebatan di kalangan pegawai negeri sendiri. Hal itu dapat dimaklumi karena kewajiban zakat profesi belum dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Perbedaan paham tentang kewajiban zakat profesi yang didasarkan pada SK Bupati memang masih cukup menajam hingga sekarang.⁵⁹ Bahkan karena belum tuntasnya persoalan tersebut, seringkali menjadi dalih sebagian kaum profesional (komitmen agamanya rendah), untuk tidak menunaikan zakat profesinya.

H. Tajuddin Rajja Ketua BAZNAS dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

“Peraturan pembayaran zakat profesi melalui SK Bupati, sebenarnya hanya bersifat stimulatif, agar para pegawai ada greget dalam membayar zakat, khusus bagi pegawai yang suka membangkang. Peraturan zakat profesi melalui SK Bupati tersebut, ternyata banyak direspon oleh pegawai dengan baik, sehingga menyebabkan pembayaran zakat tersebut bisa diwujudkan, terutama di lingkup Depag. Dengan melalui proses yang panjang akhirnya pembayaran zakat profesi dari hari ke hari tampak baik dan terus meningkat hal itu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah maupun ulama, terkait dengan pembayaran zakat PNS”.⁶⁰

⁵⁹H. Tajuddin Rajja, *Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 19 Januari 2023

⁶⁰H. Tajuddin Rajja, *Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 20 Januari 2023

Di lembaga Departemen Agama Kab. Pangkep, merupakan salah satu basis yang banyak dalam aktivitas pengumpulan zakat PNS. Sri Nuhidayati dalam hasil wawancaranya mengungkapkan, bahwa :

“Dalam menjalankan kewajiban zakat profesi memang ada dua versi ada yang pro dan kontra, tetapi bagi saya “ya” setuju-setuju saja, karena untuk menghilangkan beban kewajiban agama atau mendapat "pahala". Lha yang menjadi persoalan adalah pegawai yang kontra terhadap kewajiban zakat PNS, karena kewajiban zakat PNS ini dianggap memberatkan. Di samping itu, mereka juga mengeluh dan bilang gaji dibuat hidup sebulan tidak cukup dikenai lagi zakat. Di bidang pengumpulan dan penyaluran zakat di BAZ, pernah terjadi beda persepsi, misalnya mengenai proses penyaluran zakat, antara BAZ Kecamatan dengan BAZ Kabupaten, sehingga sering terjadi protes dari warga masyarakat, lantaran tidak mendapat bagian zakat. Selain itu, masyarakat juga kesal dengan kinerja BAZ Kabupaten, terutama dalam mendistribusikan dana zakat, yang dinilai kurang tepat sasaran. Kekesalan warga masyarakat sesungguhnya berawal dari BAZ Kecamatan yang telah menyerahkan pengumpulan zakat ke BAZ Kabupaten, BAZ Kabupaten setelah mempunyai dana zakat, ternyata tidak disalurkan melalui BAZ Kecamatan, akibatnya BAZ Kecamatan sering tidak mendapat bagian, sementara BAZ Kecamatan mempunyai daerah binaan sendiri. Jadi penyaluran zakat BAZ Kecamatan itu, teranulir oleh BAZ Kabupaten, sehingga BAZ Kecamatan yang masing-masing punya daerah binaan sendiri tidak terjangkau oleh BAZ Kabupaten. Kalaupun ada pembagian zakat dari BAZ Kabupaten yang dilewatkan melalui BAZ Kecamatan, juga sering tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan”.⁶¹

Di beberapa instansi atau kantor lingkup Kab. Pangkep juga terjadi resistensi. Wujudnya adalah munculnya polarisasi terhadap implementasi zakat profesi. Sungguhpun demikian keteguhan agen-agen yang terlibat di BAZ dalam menghadapi munculnya pro dan kontra tersebut, tidak mengoyahkan semangat untuk terus maju mempertahankan zakat profesi, di tengah gelombang yang terus menantang itu. Dalam menjalankan tugas apapun tentunya, mesti didapati hambatan, termasuk hambatan ketika menjalankan tugas sebagai pengumpul zakat. Muhadi, seorang pegawai di Dinas Sosial yang dipandang gigih dalam mengumpulkan zakat dan infak di lingkup

⁶¹Sri Nurhidayati, Bendahara Rutin BAZNAS Kab. Pangkep, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 20 Januari 2023

instansinya. Di kantor Dinas Sosial keseluruhan menjalankan zakat dan infak di UPZ tanpa ada yang absen sama sekali.⁶² Dalam suatu kesempatan Muhadi menuturkan:

“Saya melakukan zakat sesuai dengan gaji yang saya peroleh tapi saya tidak tahu acuanya zakat PNS berapa jumlahnya. Dan ketika saya tanya pada pengurus BAZ katanya belum punya pedoman jumlah persennya zakat PNS. Saya juga pernah nanya pada pengurus BAZ lainnya tentang jumlah zakat PNS berapa yang harus dikeluarkan, mereka menjawab zakatnya 2,5% dari jumlah gaji yang diperoleh, tanpa ada penjelasan secara rinci, jadi menurut saya jawaban seperti itu masih ngambang (tidak pasti) dan kurang jelas. Dalam pengumpulan zakat dan infak seluruh pegawai didinas Sosial semuanya saya data dan saya seleksi dari beberapa golongan baik yang menjalan infak maupun zakat. Umumnya pegawai disini semuanya taat dan tidak ada kendala soal membayar zakat dan infak. Hal itu mereka lakukan karena kebanyakan pegawai sudah tahu dan sadar akan kewajiban dan hak. Jadi kalau mengeluarkan zakat dan infak itu memang sudah menjadi haknya fakir-miskin “ya” harus diberikan harta jangan dimakan sendiri orang miskin juga berhak merasakan kenimatan. Para pegawai di sini seluruhnya patuh membayar zakat dan infak, dari semua golongan baik golongan I, II, III dan IV semuanya terlibat aktif. Tapi yang saya sesalkan hingga saat ini adalah kinerja BAZ , yang hingga kini belum menjelaskan persentase pembayaran zakat PNS. Terus terang saya belum tahu, tapi yang jelas pegawai di sini semuanya melakukan pembayaran zakat maupun infak setiap bulan.⁶³

Sebagai seorang pemimpin yang tangguh dan berupaya dalam melestarikan kewajiban zakat di kalangan pegawai negeri hingga terbentuknya UPZ dan BAZ, maka dalam suatu kesempatan H. Muh. Arif Arfah kepala BAZNAS Kab. Pangkep, menyatakan:

“Saya dulu ikut merintis adanya pelaksanaan kewajiban zakat para PNS bahkan sebelum lahirnya SK Bupati. Pada saat itu seluruh Dinas pemkab di Kab. Pangkep termasuk para ulama, tokoh masyarakat, dan pejabat tinggi pemerintah daerah, diundang ke forum rapat terbuka yang intinya membahas permasalahan zakat PNS. Rapat tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan dari berbagai pihak, baik pegawai, ulama maupun pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk segera diterbitkannya Surat Keputusan dan Surat Edaran,

⁶²Muhadi, *Pegawai Dinas Sosial Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 23 Januari 2023

⁶³Muhadi, *Pegawai Dinas Sosial Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 23 Januari 2023

sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan pengumpulan zakat PNS. Namun setelah SK dan Surat Edaran disahkan oleh Bupati, baru lewat satu hari setelah pengesahan muncul demonstrasi untuk menolak SK dan SE tersebut. Konflik pun tak dapat dihindari, akhirnya dilakukan negosiasi dengan para PNS dan segera dibuat surat pernyataan. Hasil dari beberapa pernyataan pegawai tersebut, akhirnya diperoleh kesepakatan dari pihak pegawai. Wal khasil dari pernyataan itu ternyata masih banyak PNS yang berkenan untuk mengumpulkan zakat dan infak melalui BAZ. Bagi pegawai yang sepakat, bersedia dan memenuhi syarat zakat, akan dipotong gaji 2,5% setiap bulan atau infak bagi pegawai yang belum memenuhi syarat-syarat zakat. Dan pada saat itu juga telah berdiri UPZ sebagai sarana dalam pengumpulan zakat”.⁶⁴

Salah seorang informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

“Menyadarkan kewajiban zakat para PNS itu bukan sesuatu yang mudah tapi susah. Para pegawai negeri itu apabila dikenai hal-hal yang berkaitan dengan uang, banyak yang protes bahkan membantah, misalnya diminta bayar zakat dan infak hingga sekarang masih terus di protes, bahkan di hujat, hanya saja di lingkup Depag masalah kewajiban zakat oleh pegawai itu lancar. Pertentangan masalah kewajiban zakat, biasanya terjadi dalam forum-forum rapat, atau pada saat sosialisasi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan motivasi sadar zakat, yang diadakan oleh tim pengurus BAZ atau Depag dalam rangka meningkatkan kreativitas pengumpulan zakat yang lebih maksimal. Jadi saya sebagai pengurus BAZNAS tidak boleh kelu kesah, mau tidak mau “ya” terus saya lakukan penarikan zakat meskipun ada yang beranggapan seperti paksaan dan lain sebagainya. Dilingkup Depag, saya sering mengingatkan para pegawai untuk membayar zakat dan infak, “ya” tentunya apa yang saya lakukan sudah sesuai prosedur UU dan SK Bupati. Karena itu, demi efisiensinya pengumpulan zakat saya lakukan seleksi bagi pembayar-pembayar zakat, terutama bagi pegawai yang memiliki jabatan yang tergolong di atas. Sedangkan pegawai yang masih belum menerima kewajiban zakat, mereka saya dekati dengan pendekatan secara kekeluargaan, kemudian saya sentil (tanya) mengenai alasan-alasannya mengapa mereka menolak kewajiban zakat. Untuk menyadarkan mereka, memang harus dilakukan dengan pendekatan secara intensif atau terus menerus hingga mereka sadar, dengan cara begitu tahap demi tahap dengan sendirinya akan timbulnya kesadaran membayar zakat-infak tanpa dipaksa. Hal itu dapat dicapai tergantung pada pendekatan dan kerja keras UPZ di masing-masing tempat. Jika UPZ itu lemah di suatu instansi, maka pengumpulan zakat sulit diwujudkan. Di kator Depag pun kerja keras dalam pengumpulan zakat masih terus saya lakukan demi tegaknya efesiensi kewajiban zakat.”⁶⁵

⁶⁴H. Muh. Arif Arfah, *Ketua BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 19 Januari 2023

⁶⁵H. Tajuddin Rajja, *Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 20 Januari 2023

Pernyataan di atas itu, memperoleh pembenaran dari salah satu informan dalam salah satu wawancara mengenai terbitnya SK Bupati, yang merupakan landasan operasional dalam pengumpulan zakat. Seluk beluk mengenai zakat profesi sebagaimana dinyatakan informan merupakan hubungan polaristik yang sedang dimulai terutama di Kab. Pangkep.

Terdapat peristiwa unik, kaitannya dengan penolakan zakat maupun infak PNS, sebut saja namanya Muhammad Idris, koordinator UPZ Kecamatan Barru menyatakan:

“Ketika menjalankan tugas mengumpulkan zakat dan infak di lingkup kerja Disnaker sering saya di ledek (panggil) oleh para pegawai dengan sebutan “pak infak”. Sementara lainnya, jika kurang berkenan atau enggan membayar zakat mereka langsung menolak dengan cara halus, sambil berkata aku tidak atau saya nanti dulu”.⁶⁶

Zakat profesi dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati, merupakan sarana untuk memotivasi kesadaran pegawai dalam menjalankan kewajiban zakat. Khalik pegawai Depag Kab. Pangkep menuturkan:

“Membayar zakat profesi itu harus disempatkan terutama bagi pegawai, karena seluruh gaji satu bulan yang diterima bisa habis untuk keperluan keluarga. Yang namanya uang “sedikit cukup banyak pun habis, kalau ingin zakat “ya” harus diniatkan ibadah agar memperoleh “ganjaran”. Jadi kalau mau betul-betul beribadah niatnya harus ikhlas, saya kira gaji pegawai untuk golongan III-IV, jika pandai mengatur dengan baik itu cukup, sebagian untuk zakat”.⁶⁷

Menurut sebagian pegawai bahwa menjalankan kewajiban zakat profesi, sesungguhnya berangkat dari kesadaran individu untuk tujuan ibadah bukan karena adanya SK Bupati, karena apa yang diperbuat akan kembali pada diri sendiri. Khalik dalam hasil wawancaranya mengungkapkan, bahwa:

⁶⁶Muhammad Idris, *Kordinator UPZ Kecamatan Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 23 Januari 2023

⁶⁷Khalik, *Pegawai Depag Kab. Pangkep*. Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 23 Januari 2023

“Dalam pelaksanaan zakat PNS di Kab. Pangkep adalah suatu keniscayaan yang harus direspon secara positif dan dilakukan upaya pembayaran secara wajib bagi para PNS dengan niat ikhlas untuk beribadah. Karena membayar zakat harus disempatkan oleh muzaki sebagaimana menyempatkan shalat di tengah kesibukannya. Jika para PNS terlalu merinci kebutuhan secara keseluruhan baik itu kebutuhan keluarga, anak atau kebutuhan kendaraan dan lain sebagainya, maka tidak akan dapat berkesempatan untuk mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan pembayaran zakat bagi saya dan kalau bisa bagi PNS lain harusnya dijalankan secara wajib, sebagaimana menjalankan kewajiban shalat, sehingga dalam pelaksanaan zakat tidak merasa terbebani, tapi sebagai kebutuhan kita sendiri. Dan saya sendiri sebagai PNS sebenarnya sudah mengamalkan zakat itu, sebelum terbitnya SK Bupati 2021 hingga sekarang. Jadi menurut saya, zakat itu merupakan kewajiban pribadi bukan karena Undang-undang atau tekanan SK Bupati”⁶⁸.

b. **Kategori Pegawai yang Kontra Zakat Profesi**

Di Kab. Pangkep, terjadinya resistensi memang tidak dapat dipungkiri, hal itu disebabkan faktor kondisi dan pertimbangan sosial setempat. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraannya, sebagian warga Kab. Pangkep masih tergolong dalam tahapan keluarga pra sejahtera. Tentu ini bukan ketentuan yang terkait dengan taraf hidup bagi pegawai yang menurut sebagian masyarakat lebih mapan dalam hidupnya dibanding dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki jabatan.

Pemahaman tentang kewajiban zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan, telah menjadi isu yang krusial antara penerimaan dan penolakan terhadap kewajiban zakat profesi tersebut. Polarisasi (sikap bersebrangan) hubungan pegawai golongan I, II, III dan IV yang pro terhadap implementasi zakat dan pegawai golongan yang kontra terhadap implementasi zakat, kelihatan menonjol di lembaga-lembaga yang di dalamnya terdapat pegawai muslim yang memiliki basis keagamaan yang kuat, artinya pegawai yang dianggap mumpuni dan kuat dalam sisi

⁶⁸Khalik, *Pegawai Depag Kab. Pangkep*. Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 23 Januari 2023

keagamaannya. Salah satu informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan, bahwa:

“Umat Islam di Indonesia itu yang diurus kok yang ada uangnya saja, seperti zakat dan haji. Pemerintah sekarang itu kalau ada lembaga yang berbaur uang cepat-cepat didirikan lembaga agar mereka yang bersangkutan terkena kewajiban zakat, seperti PNS dan pejabat eksekutif. Akan tetapi kenapa hal-hal yang tidak ada uangnya, seperti shalat, puasa tidak diurus itu juga diperhatikan pemerintah, bila perlu di Undang-undangkan agar para pegawai negeri sipil yang tidak shalat atau puasa itu diberi sanksi. Tapi kenapa kalau shalat tidak di Undang-undangkan, sedangkan zakat kok di Undang-undangkan. Sekarang itu bayangkan gaji PNS rata-rata Rp.2.000.000 saja di kenakan wajib zakat, logikanya kalau pegawai itu keluarganya ada 4 atau 5 terus uangnya dimakan bersama-bersama, maka gaji PNS itu masih kurang, kok diwajibkan zakat. Kalau misalnya ada pegawai yang gajinya agak besar katakan Rp.3.000.000 dan mampu, itu kan hanya beberapa orang saja. Pemerintah itu kalau ada hal-hal berkaitan dengan uang “wah” langsung di Undang-undangkan. Contohnya zakat, haji, wakaf, waris dan lain-lain. Jadi terus terang sampai sekarang saya itu masih terasa kurang, dan tidak setuju jika PNS dikenai zakat”.⁶⁹

Perbedaan paham tentang kewajiban zakat kapan dan di manapun akan membawa konsekuensi hubungan konflikual, tidak terkecuali di Kab. Pangkep. Polarisasi hubungan antarpegawai dalam penggolongan jabatan, terlihat menonjol di lingkungan Departemen Agama Kab. Pangkep. Hal yang senada juga diungkap oleh Tasrip pegawai linkup Depag Kab. Pangkep bagian Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI), menuturkan:

“Tidak ada penjelasan dalam al-Qur’an mengenai kewajiban zakat profesi meskipun anda bolak-balik dan mencari-cari dasar tentang kewajiban zakat PNS di dalam al-Qur’an tidak akan ketemu, sebab zakat profesi adalah hasil dari ijtihad para alim ulama. Saya menjadi ingat jika orang itu berijtihad benar dapat pahala dua, dan jika salah dapat pahala satu. Jika ingin mencari dasar zakat profesi, “ya” nanti ketemuanya itu di zakat mal atau zakat fitrah. Jadi kalau memang zakat profesi itu diberlakukan, maka harus ada seleksi, karena semua pegawai juga belum sepakat, kesepakatan mengenai zakat PNS itu hasil ijtihad. Dan bagi pegawai yang masih punya tanggungan utang atau kredit tidak wajib zakat. Toh gaji PNS itu kalau dimakan sekeluarga tidak kenyang bagaimana itu bisa diwajibkan zakat. Jadi kalau dilihat dari segi kesejahteraan PNS masih kategori miskin, hal itu berlaku bagi yang punya tanggungan kredit sepeda motor, kulkas, mesin cuci, pakaian, bahkan sampai rumah dll., tapi apabila utuh

⁶⁹Busman, *Pegawai Dinas Pertaian Kab. Pangkep*. Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 24 Januari 2023.

sebaiknya dikeluarkan. Para PNS itu kalau dilihat performennya, ketika di luar rumah memang garang (gaya/berlagak seperti orang kaya), tapi kalau dilihat ketika berada di rumah sebenarnya garing (di rumah tidak punya apa-apa), maka pegawai seperti itu tidak bisa dituntut untuk mengeluarkan zakat, demi menjaga keselamatan PNS sendiri, dari bahaya kesengsaraan”.⁷⁰

Muhammad Justi Taufik dalam suatu kesempatan informan tersebut menyatakan:

“Hati saya belum puas, jika zakat PNS itu diurus oleh BAZ atau pemerintah. Sebab hingga hari ini saya masih menaruh kecurigaan jangan-jangan dana yang terkumpul tidak sampai pada sasaran yang berhak. Saya lebih yakin jika zakat itu, saya berikan sendirikepada mustahiq. Karena zakat adalah hak fakir miskin, jadi intinya saya tidak yakin dan percaya atau mantab, jika pembayaran zakat diserahkan melalui organisasi BAZ atau pemerintah, lebih baik zakat saya berikan sendiri kepada yang berhak”.⁷¹

Sebagai orang yang paling kritis terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat PNS, Fancholiq pegawai Dinas Koperasi Kab. Pangkep lebih lanjut mengungkapkan:

“Kiprah Badan Amil Zakat itu, kurang transparan dalam melaporkan keuangan zakat, di samping tidak ada sosialisasi kepada pegawai secara menyeluruh. BAZ yang menyelenggarakan kewajiban zakat, terutama di kalangan pegawai negeri, bagi saya tidak apa-apa, karena itu hak bagi semua PNS mau mbayar atau tidak, karena dalam agama tidak ada paksaan, apalagi masalah zakat. Jadi kalau saya menjalankan kewajiban zakat hasil profesi, saya anggap itu sebagai tabungan akhirat. Karena tabungan akhirat, maka wajib bagi orang muslim, sedangkan tabungan seperti di bank BCA, BRI, Mandiri, BNI dan lain-lain, bukan tabungan yang sesungguhnya”.⁷²

Sebih lanjut informan mengungkapkan, bahwa:

“Bahwa zakat adalah misi sosial yang memiliki kepekaan terhadap solidaritas masyarakat dan berhubungan dengan pemberian terhadap kelompok fakir-miskin. Soal kewajiban zakat profesi PNS tidak harus dibayarkan ke BAZ. Zakat itu lebih afdhol, jika diberikan pada keluarga terdekat sebagaimana Hadith Nabi saw. dinyatakan "Lebih baik engkau memberikan zakat kepada

⁷⁰Tasrip, *Pegawai Linkup Depag Kab. Pangkep*. Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 23 Januari 2023

⁷¹Muhammad Justi Taufik, *Guru SMA 3 Bungoro*. Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 24 Januari 2023

⁷²Fancholiq, *Pegawai Dinas Koperasi Kab. Pangkep*. Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 24 Januari 2023

kerabatmu". Saya kira pemberian zakat seperti yang disabdakan Nabi itu sah-sah saja diterapkan, selain menambah jalinan persaudaraan di antara keluarga, juga kita masih terikat oleh kultur budaya. Jadi mengapa membayar zakat harus lewat BAZ, kan bisa diberikan langsung kepada sanak keluarga terdekat. Jadi zakat apa saja baik itu zakat fitrah, mal bahkan zakat penghasilan PNS dan seterusnya dapat diberikan langsung pada kerabat terdekat atau keluarga tanpa harus melalui BAZ. Mengenai zakat profesi yang di-tasarruf-kan secara produktif menurut saya dasarnya adalah logika, sebagaimana Nabi memberikan zakat dalam bentuk kapak, bukan dalam bentuk barang yang bersifat konsumtif, hal ini menggambarkan bahwa pemberian zakat model seperti ini tujuannya mendidik agar si penerima zakat dapat berkreasi dan tidak terus meminta. Sedang masalah nisab zakat, apapun termasuk nisab zakat profesi, sesungguhnya tidak ada dasar dalam nass. Nisab zakat itu dasarnya hanya ada dalam al-Hadith dan ditambah dasar-dasar lain hasil ijtihad ulama, maka besarnya zakat pun dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan tidak bersifat tetap".⁷³

Kesaksian kontra zakat profesi adalah Timbul ketua UPZ di sekolah menyatakan:

“Setahu saya para guru sudah pernah dianjurkan agar mengumpulkan zakat melalui BAZ Kab. Pangkep, akan tetapi ada yang menolak, dan untuk menyadarkan guru untuk berzakat itu sulit banyak alasan dan komentarnya. Akhirnya saya tidak berani menarik, “ya” biar saja orang ibadah itu tanggungannya sendiri-sendiri. Jadi saya tidak begitu leluasa mempublikasikan kewajiban zakat di sekolah tertentu apalagi memaksa”.⁷⁴

Penjelasan informan tersebut di atas, menunjukkan adanya penolakan pegawai terhadap kewajiban zakat melalui UPZ. Bahkan di beberapa instansi ada yang secara tegas menolak terhadap kewajiban zakat melalui UPZ atau BAZ dengan alasan tidak percaya terhadap keberadaan institusi tersebut. Pemotongan gaji PNS 2,5% sebagai zakat dianggap tidak benar adanya, karena kewajiban zakat adalah kewajiban yang didasarkan oleh hukum agama bukan Undang-undang, di samping itu ketentuan 2,5% untuk zakat PNS secara tegas juga tidak ada dalam nass. Apalagi, di kalangan para PNS sendiri antara golongan I, II, III, dan IV memiliki standar gaji persentasenya

⁷³Muhammad Justi Taufik, *Guru SMA 3 Bungoro*. Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 24 Januari 2023

⁷⁴Muhammad Idris, *Kordinator UPZ Kecamatan Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 23 Januari 2023

berbeda-beda, yang memungkinkan dapat terjadi benturan pemahaman atas kewajiban zakat profesi tersebut.

Informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan, bahwa:

“Bagi pegawai yang kontra tentang kewajiban zakat yang dilakukan melalui perundang-undangan pengelolaan zakat, seperti yang terjadi dalam raker nasional menyatakan bahwa UU zakat itu dianggap sebagai “sampah masyarakat”. Bahkan lebih lanjut mengatakan bahwa kewajiban zakat profesi tidak wajib. Di samping tidak ada ketentuan dalam teks al-Qur’an baik itu mengenai nisab ataupun hawl dan hal itu tidak perlu ditanggapi atau dilaksanakan. Sedangkan pegawai yang menerima pembayaran zakat melalui UPZ yang didasarkan pada perundang-undangan zakat, mereka menyatakan bahwa menjalankan zakat profesi PNS itu, layaknya orang menjalankan “tawaf di tugu monas”, dan jika hal itu dilakukan para pegawai tidak ada salahnya. Jadi pertentangan mengenai kewajiban zakat PNS sampai sekarang masih terus berlangsung.”⁷⁵

Di beberapa instansi atau kantor tempat para pegawai bekerja, masalah kewajiban zakat profesi bagi PNS memang kerap menjadi bahan pembicaraan, terutama tentang tarif zakat 2,5% yang didasarkan pada SK Bupati dan interpretasi ulama setempat, padahal sejumlah pegawai telah menyalurkan zakat di luar institusi tersebut. Khalik, seorang informan menyatakan, bahwa:

“Sering saya mendengar suara-suara pegawai yang bernada menolak terhadap keberadaan zakat PNS. Lalu ia menyatakan kenapa zakat dipaksa, zakat tidak perlu dipaksa atau di Undang-undangan, karena zakat itu urusan agama, keyakinan dan kewajiban pribadi, kenapa harus diatur dalam SK Bupati. Pegawai di lingkup Pemkab ada yang kurang setuju lantaran kewajiban zakat seolah-olah kesannya dipaksakan oleh pemerintah”.⁷⁶

Pola hubungan antarpegawai dalam penggolongan jabatan, terkait dengan paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, ternyata menjadi pemahaman kewajiban zakat yang kompleks. Kompleksitas itu didasarkan atas

⁷⁵Muhammad Idris, *Kordinator UPZ Kecamatan Pangkep*, Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 23 Januari 2023

⁷⁶Khalik, *Pegawai Depag Kab. Pangkep*. Wawancara di Kab. Pangkep, tanggal 23 Januari 2023

masuknya paham tentang kewajiban zakat di dalam *frame of reference* (bingkai teks kitab) syari'ah Islam ke hukum positif terhadap masing-masing individu.

Pemahaman kewajiban zakat yang dikolaborasikan antara teks kitab suci dengan perundang-undangan zakat, menyebabkan terjadinya penggolongan pegawai antara yang menerima dan pegawai yang menolak terhadap pembayaran zakat, yang kemudian menjadi hubungan polaristik sebagaimana hubungan antarpaham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama. Polarisasi hubungan tersebut berkaitan dengan adanya interpretasi teks kitab suci yang formalistik dengan pembacaan realitas sosial yang etiks (legislasi), yang berbeda di antara keduanya, terutama yang menyangkut kewajiban zakat PNS di Kab. Pangkep. Bagi kalangan pegawai yang pro dengan pembayaran zakat, berupaya untuk mempertahankan pelestarian zakat, sedangkan kalangan pegawai yang kontra justru berusaha menentang dan bahkan menghilangkan pembayaran zakat tersebut.

Perbedaan paham tentang kewajiban zakat profesi pegawai negeri sipil di atas, lalu berimbas pada mekanisme hubungan antara pegawai yang pro terhadap kewajiban zakat dan kontra terhadap kewajiban zakat. Kompleksitas hubungan antarpegawai dalam penggolongan jabatan, terkait pro-kontra terhadap zakat profesi tidak begitu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Namun pegawai yang kontra terhadap kewajiban zakat profesi dapat diamati melalui tindakannya dalam hal pembayaran zakat, wujudnya adalah tidak aktif dari arena pengumpulan zakat di UPZ dan BAZ. Hubungan polaristik antarpegawai itu kelihatan menjadi simpel, karena dalam pembayaran zakat dan infak dilakukan secara intern atau di lingkup instansi masing-masing pegawai.

B. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kab. Pangkep memiliki peran yang sangat strategis terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kab. Pangkep. Dana yang terkumpul dari sisa dana yang disetor ke BAZNAS K Kab. Pangkep, betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak dari para mustahik.

Regulasi yang digunakan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi pegawai adalah surat edaran bupati Kab. Pangkep No. 49/KESRA/IV/2021 tentang pengambilan zakat profesi 2,5% dari setiap pegawai. Proses keluarnya regulasi tersebut membutuhkan waktu yang lama, karena adanya pemahaman yang berbeda dari setiap pegawai dan guru tentang pentingnya mengeluarkan zakat profesi bagi pegawai atau guru. Diperlukan perencanaan yang matang agar apa yang dihasilkan dari pengumpulan dana zakat nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mustahik penerima zakat.

Perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan pengumpulan dana zakat, perencanaan pendistribusian dana zakat dan perencanaan pertanggungjawaban dana zakat yang sudah didistribusikan.

Manajemen pengelolaan yang dilakukan khususnya dalam proses perencanaan menurut peneliti sejalan dengan manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw . Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan

(5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Dalam praktiknya, Nabi tidak membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan kelompok tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan. Maka konsekuensinya, ada salah satu kelompok yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat di alokasikan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, sistem distribusi zakat pada masa Rasulullah diatur secara proporsional dan kondisional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mustahiq zakat. Jadi pada dasarnya konsep manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh UPZ Kab. Pangkep khususnya dalam merencanakan kegiatan ke depannya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat secara umum.

Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi, hal ini dimaksudkan agar zakat profesi yang dikeluarkan oleh seluruh pegawai betul-betul dilakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Menurut peneliti hal yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan ajaran agama kita untuk tidak memaksakan seseorang mengeluarkan zakatnya, sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh setiap muzaki bernilai ibadah di sisi Allah swt dan betul-betul dapat dirasakan oleh mustahik. Setelah disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan guru tentang pentingnya mengeluarkan zakat profesi ini, maka keluarlah Surat Keputusan pembentukan UPZ Kab. Pangkep menjelaskan bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS) struktural dan fungsional yang beragama Islam dalam lingkungan Kantor yang bersedia dan ikhlas mengeluarkan zakatnya dari penghasilan yang diterima setiap bulan sebesar 2,5%.

Yūsuf Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan. Itu berarti, zakat profesi diperoleh dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nisab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al Qur'an dan hadits Nabi,

seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta rikaz.

Jumlah dana zakat profesi yang terkumpul di BAZNAS Kab. Pangkep cukup besar setiap bulan dan bervariasi jumlahnya. Menurut peneliti kalau jumlah cukup besar untuk dikelola, maka diperlukan orang-orang yang mampu dan cakap dalam mengelola dana zakat. Ini merupakan kekuatan dari UPZ itu sendiri untuk mengelola dana zakat yang terkumpul. Jumlah tersebut adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap pegawai dan guru dari Jumlah UPZ yang sudah ada.

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal maka seorang petugas atau amil harus paham terkait hukum-hukum zakat karena dapat mempermudah seorang amil zakat dalam melakukan sosialisasi mengenai sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Amanah dan jujur menjadi syarat yang penting dan harus ditunjang dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dikalangan ASN Kab. Pangkep ada yang pro terhadap zakat profesi dan ada yang kontra. Untuk membedakan apakah itu pegawai atau ulama yang pro-kontra terhadap zakat profesi, tidak cukup dilihat dari data pengumpulan zakat atau pernyataan-pernyataan sikap dalam surat kabar atau media saja, tetapi harus disurvei dan diwawancarai langsung ke lokasi tempat mereka bekerja atau ketika mereka sedang berada di rumah. Dengan cara demikian pro-kontra dapat dipastikan, misalnya di kantor DPRD terdapat pegawai atau ulama yang pro-kontra, di lingkup Depag terdapat pegawai yang pro-kontra, Pemkab, Dinas Koperasi, Kesbang Linmas dan lain sebagainya, secara keseluruhan terdapat pegawai yang pro dan kontra terhadap zakat profesi. Maka mereka dapat teridentifikasi melalui wawancara dan pembuktian data pembayaran zakat di UPZ maupun BAZ. Jadi, identitas pro-kontra juga dapat dilakukan melalui cara dengan mendengarkan "suara" atau lewat informan-informan

para pengurus UPZ-BAZ, di mana mereka selama ini tinggal atau melaksanakan tugasnya.

Dalam dinamika kehidupan tidak ada sesuatu yang tidak mengalami perubahan. Perubahan paham tentang kewajiban zakat dapat dilihat dari pembayaran amal sosial atau infak Rp. 100 melalui Amal Muslim ke arah pembayaran zakat 2,5% di UPZ dan BAZ dalam bingkai hukum positif. Perubahan itu, kemudian mengarah ke dimensi spiritual keagamaan, legislasi dan regulasi, disebut demikian karena di dalam perubahan itu tidak terjadi adanya paksaan dari pemerintah bagi pegawai yang menolak pembayaran zakat, akan tetapi terjadi proses relasi paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif yang lahir dari kesadaran pegawai sendiri.

Perubahan pembayaran zakat yang digerakkan melalui unsur kelembagaan hukum positif, mengingatkan akan pola tindakan sebagaimana dinyatakan oleh Moore, bahwa dalam perubahan sosiologi hukum, faktor terpenting adalah Lembaga Sosial Semi Otonom(LSSO).⁷⁷ Lembaga ini dipandang sebagai suatu ikatan pergaulan hidup, sekelompok manusia yang berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menyesuaikan tindakannya itu melalui organisasi yang terlembaga. Hal senada juga dinyatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa perubahan sosial adalah kekuatan masyarakat yang bergerak disebabkan oleh solidaritas sosial 'asabiyah atau takaful al-ijtima' atau lingkungan organisasi sosial.⁷⁸

⁷⁷Dalam kajian sosiologi perubahan sosial adalah perubahan pola hubungan sosial, perilaku, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu, jadi perubahan merupakan inti sosiologi. Periksa B.R.Rijkschroeff, *Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum*, terj. Tengker (Bandung: Mandar Maju, 20016), h. 238. Bandingkan Piötr Sztompka, *The Sociology of Social Change* (London: Unwin Hyman 1993), h. 2.

⁷⁸Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 159.

Pembayaran zakat profesi oleh ASN di Kab. Pangkep melalui BAZNAS dalam bingkai hukum positif merupakan wujud dari kesadaran tentang kewajiban zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi bagi ASN di BAZNAS Pangkep, maka dapat dirumuskan kesimpulan pokok sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat profesi BAZNAS di Pangkep yaitu; Pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Mulai dari pendataan muzakki khususnya di kalangan ASN, mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat serta melaporkan kepada pimpinan dana yang terkumpul sebagai laporan pertanggung jawaban. Kemudian menyetorkan 30% dari total nilai zakat ke Baznas Kab. Pangkep setiap bulan.
2. Kesesuaian antara pengelolaan zakat profesi dengan surat edaran Bupati Pangkep No.49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi yaitu Kontribusi dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Pangkep kepada mustahik dinilai belum maksimal dilakukan, mengingat banyaknya kendala seperti tidak adanya modal usaha yang dimiliki menjadikan beberapa masyarakat enggan untuk memulai usaha. Pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha adalah terobosan yang sangat bijak dilakukan dewasa ini. Meskipun pada kenyataannya banyak dari pelaku usaha yang telah diberikan modal usaha akhirnya harus berhenti dan tidak lagi melanjutkan usahanya sebagai imbas dari mewabahnya virus corona yang menurunkan tingkat pendapatan

3. Pro-kontra/kontroversi dikalangan ASN terhadap kewajiban zakat di Pangkep yaitu paham tentang kewajiban zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil tampak beragam. Mereka menerima zakat profesi, karena memahami dengan sikap yang positif dan optimis. Sedangkan bagi pegawai yang menolak terhadap zakat profesi mereka memahami dengan pengertian yang negatif, pesimis dan terbatas pada pemahaman zakat yang bersifat ritual mahdah.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pangkep hendaknya melakukan kerjasama dengan BAZNAS Pangkep guna memberikan bantuan operasional demi pengelolaan zakat yang lebih baik
2. BAZNAS Pangkep selain memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik perlu adanya tindakan lanjutan seperti training atau pelatihan soft skill guna meningkatkan kemampuan dari mustahik.
3. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran membayar zakat dan lebih memahami bahwa peran baznas adalah untuk mengumpulkan zakat kemudian menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Qarim

- Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 2019)
- Azhari, Fathurrahman, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam", IAIN Antasari, Al-Tahrir, Vol. 16, No. 1 Mei 2016
- Basri, Rusdaya, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang Perubahan Hukum Terhadap perkembangan sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan", Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018
- Cahyati, Indah Dwi, "Implementasi Kewajiban Membayar Zakat Profesi Bagi Profesional Kota Jambi", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019, diakses dari [https:// repository.uinjambi.ac.id](https://repository.uinjambi.ac.id), pada tanggal 19 Juli 2022.
- Effendi, Muh Arief, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, (Cet. 3; Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Effendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Farid, Akhmad, *Ushul Fikih Kelas X MA Peminatan Keagamaan*, (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2020)
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Hairi, Prianter Jaya, "Kontradiksi Pengaturan Hukum Yang Hidup di Masyarakat" sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia", Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016
- Indriantoro, Nur dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002)
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993)
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

- Maulana, Adytia, “*Pengelolaan Zakat Profesi Bagi PNS di BAZNAS Kota Jambi*”, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2022, diakses dari <http://repository.uinjambi.ac.id>, pada tanggal 17 Juli 2022.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Dimiyah, 2002)
- Rasyid, Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000)
- Rijkschroeff, B.R., *Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum*, terj. Tengker (Bandung: Mandar Maju, 20016)
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Cet. IV; Jakarta:Gaya Media Pratama, 2016)
- Sastrohadiwiryo, Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Satriani, Dika, “*Efektivitas Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Wajo)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021, diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, pada tanggal 19 Juli 2022.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suhariyanto, Budi, “*Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 3. Oktober 2018.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Tarantang, Jefry “*Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*”, IAIN Palangka Raya, *Jurnal Transformatif* : Vol. 2, No. 1 April 2018
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Ed. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)
- Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin, “*Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Yusuf, A. Murif, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015).
- Zaydan, Abdul Karim, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2016)
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* (Bandung: Rosdakarya Offest, 2003)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jl. Amal Bakti No.8 Sorong 911331 Telp. (0421)21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Shelfiana Amir
 Nim : 18.2200.075
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Penelitian : Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama :
 Instansi :
 Jabatan :
 Jenis Kelamin :

Wawancara dengan Pihak BAZNAS Pangkep

1. Sudah berapa lama penetapan kewajiban zakat profesi diberlakukan di BAZNAS Kabupaten Pangkep?
2. Seperti apa pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pangkep?
3. Apakah membayar zakat profesi merupakan wajiba bagi kalangan ASN?

4. Apakah ada perbedaan pengelolaan zakat profesi sebelum dan sesudah ditetapkan surat edaran mengenai kewajiban zakat profesi?
5. Berapa dana zakat profesi yang diterima oleh BAZNAS setiap bulan atau tahunnya?
6. Apakah pengelolaan zakat profesi sudah sesuai dengan surat edaran dengan sistem 2,5%?
7. Apakah ada pemotongan gaji secara langsung bagi ASN untuk zakat profesi disetiap instansi?
8. Apakah dalam pengelolaan zakat profesi sudah sesuai disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat?
9. Bagaimana sikap dalam menghadapi ASN yang mengalami pro/ kontra?
10. Keluhan apa saja yang diterima oleh BAZNAS dari ASN yang kurang setuju dengan surat edaran tersebut?
11. Bagaimana solusi dari BAZNAS dalam menjaga kepercayaan ASN dalam mengelola zakat profesi.

Wawancara dengan ASN

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi ASN di Kabupaten Pangkep?
2. Apakah sebelumnya bapak/ibu selalu membayar zakat di BAZNAS Pangkep?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai adanya surat edaran tentang kewajiban ASN untuk membayar zakat profesi di BAZNAS Pangkep?
4. Apakah bapak/ibu merasa berat dengan adanya pemotongan 2,5% dari gaji yang diterima?
5. Apakah selama bapak/ibu membayar zakat profesi di BAZNAS Pangkep terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi?
6. Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya kewajiban membayar zakat profesi oleh ASN sudah membantu perekonomian masyarakat miskin?
7. Apakah menurut bapak/ibu pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Pangkep sudah sesuai atau tidak?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai beberapa ASN yang pro/ kontra mengenai adanya kewajiban membayar zakat profesi oleh ASN?

Pembimbing Utama

(Dr. Fikri, S.Ag., M.HI)
NIP. 197401102006041008

Mengetahui:

Pembimbing Pendamping

(Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.)
NIP. 198807012019031007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat: Jl. Amal Bakti No 8 Soreang Kota Parepare 911331 ☎(0421) 213071 ☎(0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110 website: www.iainpare.ac.id email: iainpare.ac.id

Nomor : B-157/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PANGKAJENE KEPULAUAN
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama	SHELFIANA AMIR
Tempat/Tgl. Lahir	PAREPARE, 14 Juli 2001
NIM	18.2200.075
Fakultas / Program Studi	Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester	IX (Sembilan)
Alamat	Jl. Korban 40 000 abbanuangnge, Kec. Bacukiki, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

INVESTIGASI KONTROVERSI KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI BAGI ASN DI BAZNAS PANGKEP


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 027/IPT/DPMPTSP/1/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : SHELFIANA AMIR
 Nomor Pokok : 18.2200.075
 Tempat/Tgl. Lahir : Pare Pare / 14 Juli 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl Gelora Mandiri Kel/ Desa Lompoe Kec. Bacukiki Kota Pare-Pare Prov. Sulawesi Selatan
 Tempat Meneliti : BAZNAS Pangkep

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :

“Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep”

Lamanya Penelitian : 18 Januari 2023 s/d 18 Februari 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 26 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
 PEJABATINA Tk. I/ IV b
 NP. 19730202 199803 2 010



SURAT REKOMENDASI

Nomor 005/BAZNAS-PPK/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUH. ARIF ARFAH, LC
 Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep
 Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Paddoang-Doangan Kec. Pangkajene

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : SHELFIANA AMIR
 Nomor Pokok : 18.2200.075
 Alamat : Jl. Gelora Mandiri Kel./Desa Lompoe. Kec. Bacukiki
 Kota Pare Pare Prov. Sulawesi Selatan

Untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka Penulisan Survey Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi bagi ASN di BAZNAS Pangkep pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep, terhitung mulai 18 Januari 2023 s.d. 18 Februari 2023.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pangkep, 17 Januari 2023

H. MUH. ARIF ARFAH, LC

Gedung Islamic Center, Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Paddoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep
 Bank Syariah Indonesia : 6824233720 - 8361138990 • Bank Sulselbar : 0110020000044221

f BAZNAS Kabupaten Pangkep

instagram baznas_pangkep

✉ Email baznas.pangkajenekepulauan@baznas.go.id

☎ Call Center +62 823-9875-1678



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 014/BAZNAS-CPK/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. SAHARUDDIN, M.Si
Jabatan : Plh. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Paddoang-Doangan Kec. Pangkajene

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : SHELFIANA AMIR
Nomor Pokok : 18.2200.075
Alamat : Jl. Gelora Mandiri Kel./Desa Lompoe, Kec. Bacukiki
Kota Pare Pare Prov. Sulawesi Selatan

Karena telah selesai melaksanakan Penelitian dalam rangka Penulisan Survey Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi bagi ASN di BAZNAS Pangkep pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep, terhitung mulai 18 Januari 2023 s.d. 18 Februari 2023.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pangkep, 3 Februari 2023



Gedung Islamic Center, Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Paddoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep
Bank Syariah Indonesia : 6824233720 - 8361138990 • Bank Sulselbar : 0110020000044221

Facebook
Baznas Kabupaten Pangkep

Instagram
baznas_pangkep

Email
baznas.pangkajenekepulauan@baznas.go.id

Call Center
+62 823-9875-1678



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Pangkajene, 22 April 2021

Nomor : 49/IV/Kesra/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kepada

Yth. 1. Para Staf Ahli Kab. Pangkep
 2. Para Asisten Kab. Pangkep
 3. Para Pimpinan OPD se-Kab. Pangkep
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep
 5. Para Dirut Perusda se-Kab. Pangkep
 6. Direktur Rumah Sakit Daerah Kab. Pangkep
 7. Para Camat/Urut se Kab. Pangkep
 8. Para Kepala Puskesmas se Kab. Pangkep
 9. Para Kepala SMP/MTs, SD/MI se Kab. Pangkep
 di-
 Pangkep

SURAT EDARAN

Dalam rangka terwujudnya masyarakat Pangkep Religius, Berakhlak Mulia dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan berdasarkan :

1. Al-Qur'an Surah Al-Taubah : 103
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4. Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrh serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Pegawai Negeri Sipil dan Perusahaan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beragama Islam agar melaksanakan kewajiban mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, menurut syariat agama Islam melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Pangkep yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang berwenang menerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk didistribusikan/didayagunakan ke mustahik dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Maka dari itu, **DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH ASN/PEGAWAI** untuk secara sadar dan ikhlas menunaikan Zakat 2,5% Infaq, dan Shadaqah **SETIAP BULAN** melalui Rekening Bank Sulselbar : 0110020000044221 atau BSI : 6824233720 atas nama BAZNAS Kabupaten Pangkep atau melalui UPZ lingkup kerja masing-masing yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEUTUWAN M. YUSRIAN, S.Pd., M.Si

Tembusan

1. Ketua DPRD Kab. Pangkep
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Pangkep
4. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep
1. Penyalang



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DAFTAR NAMA-NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG BERKONTRIBUSI MEMENUAIKAN KEWAJIBAN SYARIAT AGAMANYA MELALUI ZAKAT KEADAAN S/D 31 DESEMBER 2022

NO	DAFTAR INSTANSI
1	INSPEKTORAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DAERAH
3	DINAS KESEHATAN
4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAY. PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
5	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
7	BPEO (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)
8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN
9	DINAS PENDIDIKAN
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	DINAS KETENAGAKERJAAN
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
16	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTAHANAN
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18	DINAS PERHUBUNGAN
19	DINAS PERIKANAN
20	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
21	DINAS PERTANIAN
22	DINAS SOSIAL
23	DISPASPOR (DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA)
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/ BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
26	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	SATPOL PP
30	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
31	RSUD BATARA SIANG
32	KECAMATAN PANGKAJENE
33	KECAMATAN MINASATENE
34	KECAMATAN BUNGORO
35	KECAMATAN LABAKKANG

36	KECAMATAN MA'RANG
37	KECAMATAN SEGERI
38	KECAMATAN MANDALLE
39	KECAMATAN TONDONG TALLASA
40	KECAMATAN BALOCCI
41	KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING
42	KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA
43	KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
44	KECAMATAN LIUKANG KALMAS



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs H TAJUDDIN RAJJA
Instansi : BAZNAS PANGKEP
Jabatan : WAKIL KETUA
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
NIM : 18.2200.075
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 JANUARI 2023

Informan


..... Drs. H. TAJUDDIN RAJJA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs H TAJUDDIN RAJJA
Instansi : BAZNAS PANGKEP
Jabatan : WAKIL KETUA
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
NIM : 18.2200.075
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 JANUARI 2023

Informan



.....Drs. H. TAJUDDIN. RAJJA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ABDUL KADIR
 Instansi : BAZNAS PANGKEP
 Jabatan : BENDAHARA
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
 NIM : 18.2200.075
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 JANUARI 2023

Informan



H. ABDUL KADIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANCHOLIQ
Instansi : DINAS KOPERASI
Jabatan : PEGAWAI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
NIM : 18.2200.075
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 JANUARI 2023

Informan


FANCHOLIQ

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Busman
 Instansi : Dinas Pertanian
 Jabatan : Pegawai
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
 NIM : 18.2200.075
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Januari 2023

Informan


 Busman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haliah
Instansi : -
Jabatan : Masyarakat
Jenis Kelamin : Perempuan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
NIM : 18.2200.075
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2023.

Informan



Haliah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haliah
Instansi : -
Jabatan : Masyarakat
Jenis Kelamin : Perempuan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Shelfiana Amir
NIM : 18.2200.075
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)


Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 23 Januari 2023.

Informan



Haliah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadi
 Instansi : Dinar Sosial
 Jabatan : Pegawai
 Jenis Kelamin : laki - laki

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
 NIM : 18.2200.075
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Januari, 2023

Informan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalik
Instansi : Depag
Jabatan : Pegawai
Jenis Kelamin : laki - laki

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Shelfiana Amir
NIM : 18.2200.075
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)


Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 23 Januari 2023

Informan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Aswad
Instansi :
Jabatan : Masyarakat
Jenis Kelamin : laki laki

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
NIM : 18.2200.075
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Januari 2023

Informan



Muh Aswad

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Nurhidayanti
Instansi : BAZNAS Pangkep
Jabatan : Bendahara Rutin
Jenis Kelamin : Perempuan.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
NIM : 18.2200.075
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Januari 2023

Informan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HamSani
Instansi : Baznas Pangkep
Jabatan : Wakil Ketua II
Jenis Kelamin : Perempuan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Shelfiana Amir
NIM : 18.2200.075
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

Informan


.....HamSani.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taanip
 Instansi : Depag
 Jabatan : Pegawai
 Jenis Kelamin : laki-laki

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Shelliana Amir
 NIM : 18.2200.075
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2023

Informan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama *muhammad Ubriz*
 Instansi *BAZNAS*
 Jabatan *Koordinator*
 Jenis Kelamin *laki-laki*

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama *Shelfiana Amir*
 NIM *18.2200.075*
 Fakultas *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
 Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah*
 Kampus *Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*


Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 23 Januari 2023

Informan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Fachrudin*
 Instansi : *Baznas Pangkep*
 Jabatan : *Kabid Pendistribusian & Penguasaan*
 Jenis Kelamin : *Laki-laki*

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : *Shelfiana Amir*
 NIM : *18.2200.075*
 Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
 Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*
 Kampus : *Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Pangkep untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Investigasi Kontroversi Kewajiban Zakat Profesi Bagi ASN di BAZNAS Pangkep".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

Informan

Fachrudin

.....*Fachrudin*.....

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala BAZNAS
Kab. Pangkep



Wawancara dengan Pegawai
BAZNAS Kab. Pangkep



Wawancara dengan ASN Kab.
Pangkep



Wawancara dengan Muzakki Kab.
Pangkep

BIODATA PENULIS



Penulis bernama SHELFIANA AMIR salah satu mahasiswa IAIN Parepare yang lahir pada tanggal 14 Juli 2001 di Kota Parepare provinsi Sulawesi Selatan anak dari pasangan Bapak Amir D dan Ibu Megawati merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis memulai pendidikan sejak umur 5 tahun ke jenjang Sekolah Dasar SDN 67 Parepare dan lulus pada tahun 2012. Setelah selesai dari pendidikan Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan ketingkat sekolah menengah pertama di SMPN 9 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis kembali melanjutkan pendidikan ketingkat menengah atas di SMAN 2 Parepare dan mengambil jurusan IPA lalu dinyatakan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi di IAIN Parepare. Penulis mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan penulis menyusun skripsi dengan judul **"KONTROVERSI KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI BAGI ASN DI BAZNAS PANGKEP"**